

**ANALISIS STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI KECAMATAN POSO KOTA**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyah)
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

SITI FITRIANI AT. ISRAIL


NIM: 02.21.06.20.028

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis dengan judul “**Analisis Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Poso Kota**” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 September 2022,

Penulis,

SITI FITRIANI AT. ISRAIL
Nim. 02.21.06.20.028




PERSETUJUAN PEMBIMBING


Hasil penelitian tesis yang berjudul “**Analisis Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Poso Kota**” Oleh Siti Fitriani AT. Israil, Nim. 02.21.06.20.028. Mahasiswa Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing Pembimbing I dan Pembimbing II memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk disidangkan dalam seminar Tertutup.

Palu, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Pembimbing I,


Dr. H. Nasaruddin, M.Ag
NIP. 196412311992031043

Pembimbing II,






Dr. Adam M. Saleh, M.Pd., M.Si
NIP. 196912311995031005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI KECAMATAN POSO KOTA


Disusun oleh:
SITI FITRIANI AT. ISRAIL
NIM. 02.21.06.20.028

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Pada tanggal 10 November 2022 M / 15 Rabiul Akhir 1444 H


Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag	Ketua	
Dr. Nasaruddin, M.Ag	Pembimbing I.	
Dr. Adam M. Saleh, M.Pd., M.Si	Pembimbing II	
Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum	Penguji I	
Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HI	Penguji II	

Mengetahui:

Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
Nip. 19690301 199903 1 005

Ketua Prodi Magister
Ahwal al-Syakshiyah


Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag
Nip. 19631110 200003 1 002

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan, maka penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat beserta salam, penulis persembahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah strata dua (S2) pada pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentunya penyusunan tugas akhir (Tesis) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan juga kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Alm. H. Abdul Gani T. Israil dan Ibunda Almh Mudjibah Barasalim yang semasa hidup mereka selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk terus belajar, sehingga langkah kaki dan semangat ini mampu membawa menggapai salah satu impian.
2. Suami tercinta Syahrin Sonaru dengan penuh keikhlasan mengurus semua kebutuhan dan kelengkapan selama penulis mengikuti kuliah, kesemuanya memberikan dorongan moril sehingga memacu untuk

selesai dan sukses dan terima kasih kepada anak-anakku yang selalu mendukung dan mendoakan saya selama melanjutkan studi S2.

3. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
4. Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd. selaku selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag Ketua Program Studi (S2) Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyah*) yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini sampai selesai.
7. Dr. H. Nasaruddin, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah memberikan koreksi dan perbaikan sehingga tesis ini bisa menjadi tesis yang utuh dan dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan
8. Dr. Adam M. Saleh, M.Pd., M.Si selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun tesis hingga selesai.
9. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum sebagai Penguji I, yang telah banyak memberikan solusi dan perbaikan terhadap perbaikan tesis ini.
10. Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HI, sebagai Penguji II, yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun tesis hingga selesai
11. Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis

- dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya. dan seluruh staf Pascasarjana yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis.
12. M. Rifai, S.Sos, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan staff yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai referensi dalam tesis penulis.
 13. Hendi S. Syafi'i, S.HI.,M.HI beserta pegawai KUA Kec. Poso Kota yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan judul tesis penulis, sekaligus mengizinkan kepada penulis untuk mengadakan observasi awal dalam penulisan tesis ini, dan sampai pada tahap penelitian.
 14. Teman-teman Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Program Studi (S2) Hukum Keluarga (*Akhwat Syakhsiyah*) se-angkatan yang telah banyak berbagi ilmu kepada penulis sehingga mampu meraih gelar Magister.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis mendoakan semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt dan dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.

Palu, 12 September 2022,

Penulis,



SITI FITRIANI AT. ISRAIL
Nim. 02.21.06.20.028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	b	ز	z	ق	q
ت	t	س	s	ك	k
ث	th	ش	sh	ل	l
ج	j	ص	s}	م	m
ح	h}	ض	d}	ن	n
خ	kh	ط	t}	و	w
د	d	ظ	z}	هـ	h
ذ	dh	ع	'	ء	'
ر	r	غ	gh	ي	y
		ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fath}ah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>d}ammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fath}ah dan ya</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي...ا	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di

			atas
و	d}ammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : ma>ta

رَمَى : rama>

قِيلَ : qi>la

يَمُوتُ : yamu>tu

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud}ah al-at}fa>l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madi>nah al-fad}i>lah

الْحِكْمَةُ : al-h}ikmah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan arab dilambangakan dengan sebuah tanda *tasydi>d* [ّ], dalam transliterasinya

ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>
نَجَّيْنَا : *najjai>na*>
الْحَقُّ : *al-h}aqq*
الْحَجُّ : *al-h}ajj*
نُعَمُّ : *nu"ima*
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali*> (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabi*> (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta'muru>na

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : shai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur'a>n*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

al-Sunnah qabl al-tadwi>n

al-‘lba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>nula>h* بِاللَّهِ : *billa>h*

Adapunta *marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*,

ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz{i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz}i> unzila fih al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz} min al-D{ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi:

Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{a>mid Abu)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iv

PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xlx
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penegasan Istilah.....	12
E. Garis-garis Besar Isi.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Pendekatan Sosiologi Hukum, Teori Efektifitas Hukum dan Maqashid Al-Syari'ah	21
C. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah.....	36
D. Konsep Keluarga Menurut Islam.....	45
E. Pendidikan Akhlak Bagi Anak.....	53
F. Pengertian dan Penyebab Terjadinya Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam	62
G. Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	68
H. Kerangka Pemikiran.....	82
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	86
B. Lokasi Penelitian	88
C. Kehadiran Peneliti.....	89
D. Data dan Sumber Data.....	90
E. Teknik Pengumpulan Data	91
F. Teknik Analisis Data	93
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	96
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Lokasi Penelitian.....	100
B. Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Islam di Kecamatan Poso Kota...	101
C. Peran Pemerintah dan Instansi Terkait Terhadap Perlindungan Anak di Luar Nikah di Kecamatan Poso Kota.....	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	173
B. Implikasi Penelitian	174
DAFTAR PUSTAKA.....	176
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	184
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	190

DAFTAR TABEL

Perbedaan Peneliti Dengan Peneliti Sebelumnya	19
Luas Wilayah Kecamatan Poso Kota	100
Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan	101

Pemohon Mengajukan Uji Materiel	119
Pembagian Warisan	122

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	184
Foto-Foto Hasil Penelitian.....	185

ABSTRAK

Nama : Siti Fitriani AT. Israil
NIM : 02.21.06.20. 028
Judul Tesis : Analisis Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Poso Kota

Tesis ini berkenaan dengan Analisis Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Poso Kota. Secara umum tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis status anak di luar nikah dalam perspektif Islam di Kecamatan Poso Kota., (2) Untuk menelusuri dan menganalisis peran pemerintah dan instansi terkait terhadap perlindungan anak di luar nikah di Kecamatan Poso Kota.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian: (1) Status hukum anak di luar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya setelah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah. Status hukum anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya bernasab kepada ibunya, tidak bernasab pada ayah biologisnya.(2). Peranan pemerintah dalam melindungi anak di luar nikah adalah memberikan Perlindungan hukum dan memperlancar segala proses administrasi bagi anak serta melakukan pendampingan bagi anak di luar nikah selain itu dalam menentukan status hukum anak di luar nikah, KUA Kec. Poso Kota jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama KUA Kec. Poso Kota menerima Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 hanya sebatas dimaknai untuk mendapatkan hak berupa nasab ke waris tetapi menolak jika dikaitkan dengan hal wali.

Implikasi Penelitian: (1). Kepada lembaga terkait khususnya Kantor Urusan Agama agar kiranya dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan dan penelitian, ini dapat menjadi rujukan buat penelitian lanjutan bagi peneliti lainnya dalam pengembangan khazanah keilmuan. (2) Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII 2010 tentang status anak diluar perkawinan, diharapkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk segera dapat direalisasikan dengan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap Putusan tersebut guna melindungi kepentingan anak diluar perkawinan sah tetapi belum dicatatkan. Dan adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya keluarga anak diluar perkawinan sah memudahkan mendapatkan informasi mengenai status hak-hak dari anak diluar perkawinan sah, agar perlindungan hak anak luar nikah tersebut dapat terlindungi oleh hukum Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang membutuhkan pengorbanan.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Anak adalah tumpuan harapan masa depan suatu bangsa, maka bila dalam suatu generasi terjadi persoalan kesehatan menimpa anak-anak, akan

hancurlah bangsa dimasa depan. Karena itu Islam memperingatkan dini kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas.¹

Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.²

Dengan berkembangnya zaman serta pergaulan bebas di antara mudamudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat di lakukan pernikahan. Banyak media masa yang meliput masalah ini yang kadangkala menjadi berita yang menarik adapun yang di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai di redaksi.³

Anak merupakan karunia serta amanat dari Allah swt, yang mana harus dijaga karena di dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan aset bagi setiap orang tua dan sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Swt

¹Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 148.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 62.

³Huzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 5.

yang tidak ternilai. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”⁴

Seorang anak yang dilahirkan tidak mampu hidup tanpa adanya perlindungan serta kasih sayang orang tuanya. Dalam kondisi normal, seorang anak lahir dari setiap pasangan suami isteri sehingga tidak menimbulkan problematika hukum dalam hubungan kekerabatannya, namun jika seorang anak yang tidak diharapkan untuk lahir dikarenakan hubungan di luar perkawinan yang sah, maka akan cenderung terjadinya penelantaran terhadap anak tersebut.

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, beradaptasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.⁵

2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

“Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya”.⁶

⁴Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2).

⁵UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.⁷

4. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak:

“Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional”.⁸

Realitanya, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah memang seringkali diterlantarkan dikarenakan tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi dikarenakan di dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibunya.

Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar perkawinan ini akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah, kemudian dalam Pasal 44 disebutkan pula bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

⁷UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁸PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), disebutkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah hanya dapat menikah dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan tersebut dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu wanita tersebut melahirkan, dan tidak diperlukan kawin ulang. Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.⁹

Penerapan hukum Islam dalam konteks sosial politik Indonesia saat ini selalu mengundang polemik yang tidak sekadar berputar pada perkara teknis, namun juga yuridis. Salah satu polemik yang sempat memunculkan perdebatan adalah terkait perkawinan yang sah secara agama (nikah siri) dan kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya merupakan umat beragama Islam, sehingga tidak dipungkiri hukum Islam memiliki legalitas yang dapat digunakan dan disandingkan dengan hukum positif.¹⁰

Hukum Islam memiliki pakem dan peraturan yang mutlak tidak bisa diganggu demi kepentingan manapun. Sehingga berbagai persoalan, telah diatur dengan rapi di dalam hukum Islam. Begitu halnya dengan kedudukan seorang anak. Dalam hukum Islam, tidak memandang bagaimana anak tersebut dilahirkan, ia tetap berhak mendapatkan hak-hak seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam, seperti hak pemeliharaan agama, nasab, kesehatan, akal, dan sosial ekonomi.

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 81.

¹⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 1.

Hukum Islam membagi jenis anak ke dalam dua kategori, yaitu anak sah dan anak yang tidak sah.¹¹ Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah sesuai syariat dan rukunnya, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (luar kawin/berzina).

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan kemahraman, dan lain-lain. Nasab atau hubungan kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya terbentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat.¹² Sedangkan nasab anak kepada ibu kandungnya dapat terbentuk melalui proses persalinan atau kelahiran. Baik kelahiran berupa syar'i ataupun tidak. Artinya sekalipun anak lahir akibat perzinaan, tetap saja bisa dinasabkan kepada ibu kandungnya.

Fikih Islam menyebut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), 102.

¹²M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi 2, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2015), 116-117.

tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah. Selain itu disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹³ Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa anak zina atau anak luar perkawinan menurut fikih Islam, hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Pandangan ini sebagaimana yang terlihat nanti, diikuti oleh UUP dan KHI.¹⁴

Salah satu alternatif solusi untuk mendapatkan hubungan nasab antara anak diluar nikah dengan ayah kandungnya, yaitu dengan cara pengakuan anak. KUH Perdata mengatur adanya pengakuan anak pada pasal 280, pengakuan itu cukup dilakukan dengan pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengakui.¹⁵ Pengertian yang lain juga dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menurut UU ini, "tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya". Selain itu dalam Undang-undang itu juga pada ketentuan anak tidak sah juga dinyatakan pengecualian nya yang menunjuk anak sah, yaitu: Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak atau orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri". Dari pasal ini dapat ditarik pengertian bahwa anak yang lahir sebagai

¹³Ibid, 277.

¹⁴Ibid, 281.

¹⁵J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 113.

akibat hubungan seks yang dilakukan oleh seorang gadis dan perjaka bisa diakui sebagai anak sah. Anak itu tidak dianggap sebagai anak zina, karena anak zina menurut aturan undang-undang ini adalah “anak hasil hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri tidak mengatur secara tegas adanya pengakuan anak. Di dalam KHI hanya mengatur asal usul anak yang terdapat pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi lengkap sebagai berikut: Pasal 103 (1) Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹⁶

Rumusan anak sah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sama dengan batasan yang diberikan undang-undang lain yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Intinya asal anak itu lahir ketika bapak dan ibunya terikat dalam perkawinan yang legal, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah.

Kondisi inilah yang mendorong Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusannya yang mana dalam rangka uji materiil terhadap Pasal 43 ayat 1

¹⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 103.

Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan status hukum dan perlindungan hukum bagi seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dilatarbelakangi oleh kasus nikah siri (hanya sah secara agama) yang dialami Aisyah Muchtar yang mengajukan permohonan kepada MK agar melakukan uji materi tentang pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang nasab anak atau ikatan keperdataan anak dapat dinasabkan kepada ayahnya, Moerdiono. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian dan menghadirkan putusan baru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”¹⁷

Namun putusan Mahkamah Konstitusi nyatanya menimbulkan konflik tersendiri di mata masyarakat, diantaranya ialah Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara anak yang lahir karena perkawinan siri maupun anak perbuatan zina dan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki- laki yang mana dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

¹⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) UUP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga berdasarkan putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar kawin termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan sirri dan memiliki hak yang sama sebagaimana hak anak sah.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai Majelis Agama Islam di Indonesia memberikan respon terhadap putusan tersebut dengan mengeluarkan fatwa No.11 Tahun 2012, bahwasanya anak luar kawin sama halnya dengan anak yang dilahirkan dari perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perbedaan makna yang terjadi di antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia menimbulkan ambiguitas terhadap pelaksanaan perkawinan dan kedudukan anak zina di Indonesia.¹⁸

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul “Analisis Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tesis ini adalah analisis status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Poso Kota.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka batasan masalah atau sub masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah:

¹⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

1. Bagaimana status anak di luar nikah dalam perspektif Islam di Kecamatan Poso Kota?
2. Bagaimana peran Pemerintah dan instansi terkait terhadap perlindungan anak di luar nikah di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis status anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam di Kecamatan Poso Kota.
- b. Untuk menelusuri dan menganalisis peran pemerintah dan instansi terkait terhadap perlindungan anak di luar nikah di Kecamatan Poso Kota.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan keilmuan, melalui kajian analisis status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Poso Kota.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Peneliti.

Mendapat pengetahuan dan wawasan khususnya tentang analisis status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso.

2) Lembaga

Hasil penulisan dan penelitian ini dapat dijadikan panduan dan pedoman keilmuan tentang analisis status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso

D. Penegasan Istilah.

Untuk lebih memahami penelitian ini, peneliti akan menguraikan batasan pengertian istilah dalam judul penelitian. Judul tesis ini adalah “analisis status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Poso Kota”.

1. Analisis.

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹ sedangkan Menurut Komaruddin analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.²⁰

2. Anak Luar Nikah

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²¹ Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anak

¹⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 43.

²⁰ Komaruddin, *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), 53

²¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Amirko, 1984), 25.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²

Adapun anak luar nikah merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”²³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menguraikan bahwa anak luar nikah bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. **Pasal 272 KUH Perdata** menguraikan bahwa:

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.²⁴

Lalu Pasal 250 KUH Perdata menguraikan bahwa:

Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

- a. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
- b. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
- c. Bila anak itu dilahirkan mati.

Akhirnya, menurut hemat peneliti, anak luar kawin memiliki setidaknya dua pengertian. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah

²²Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

²³ Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

²⁴ Pasal 250 KUH Perdata

orang tuanya melakukan perkawinan, namun tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.²⁵

E. Garis-Garis Besar Isi.

Secara garis besar, pembahasan dalam tesis ini dikelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini: *Bab pertama*, Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi. *Bab kedua*, kajian pustaka. *Bab ketiga*, berisi uraian metodologi penelitian yaitu jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. *Bab keempat*, berisikan hasil penelitian. *Bab kelima*, Penutup, berisi kesimpulan, serta implikasi penelitian.

²⁵Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam diIndonesia* (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2010), 12.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Zakyyah Jurnal: Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl" (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya." Artinya pasal ini menerangkan bahwa segala hal yang terkait dengan hak anak yang lahir di luar perkawinan hanya dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak dibebankan untuk memenuhi hak anak tersebut.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta ayah dan keluarga ayah biologisnya selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah di antara mereka. Hal ini bertolak belakang dengan hukum Islam yang mengatur bahwa anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Muncul pertanyaan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menetapkan hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nasab anak di luar perkawinan, serta tinjauan teori *hifzhu nasl* terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan makna yang ambigu, karena tidak ada

definisi yang jelas terkait frasa “anak di luar perkawinan.” Menurut teori *hifzhu nasl* menasabkan anak di luar perkawinan (anak zina) kepada ayah biologisnya merupakan suatu tindakan yang akan merusak eksistensi dari *maqāṣid al-syar’iyyah*. Namun jika yang dimaksud adalah anak yang lahir dari “pernikahan di bawah tangan,” maka hal ini sesuai dengan ketentuan *maqāṣid al-syar’iyyah*.¹

2. Rahli Lamatande, Tesis: Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong), Pascasarjana IAIN Palu, 2017.

Tesis ini berkenaan dengan Pengesahan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. Maka, uraiannya berdasarkan pada permasalahan (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan wali anak hasil pernikahan perempuan hamil (studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong)?, (2) Apa dasar hukum pelaksanaan wali anak hasil pernikahan perempuan hamil (studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong)?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1). Prosedur pelaksanaan wali anak hasil pernikahan perempuan hamil KUA Kecamatan Palasa dilaksanakan sebagaimana

¹Zakyyah, *Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl"* (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 – 214.

tatacara dan prosedur pada perkawinan umumnya. Langkah pertama dengan mendaftarkan tanggal akad nikah dengan tenggang waktu 10 hari, melengkapi persyaratan yang sudah diatur, yaitu berbentuk N1 dan seterusnya. Wali nasab hasil perkawinan hamil dapat dilangsungkan apabila telah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun nikah meskipun perbuatan yang dilakukan kedua orang tuanya adalah perbuatan zina. Ketika persyaratan dan rukun secara agama dan hukum negara sudah terpenuhi, maka tidak ada halangan ayah biologisnya menghendaki menjadi wali nasab diperkawinan anak perempuan yang lahir dari hasil kawin hamil. (2). Dasar hukum pelaksanaan wali anak hasil pernikahan perempuan hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa yaitu penetapan berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (KHI) pasal 99 dan pasal 103.

Implikasi penelitian: (1). Kepada Kementerian Agama harusnya lebih tegas lagi dalam menanggapi masalah wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan ini, agar Kantor Urusan Agama se-Indonesia dapat serentak sama mentaati serta berpedoman langsung kepada peraturan yang sudah ada dan dibuat oleh Pemerintah. Dan menyempurnakan lagi pasal-pasal yang sekiranya masih kurang kuat untuk dijadikan pedoman dalam sebuah kebijakan di atas birokrasi yang sudah ditetapkan. (2) Kepada orangtua, agar menjadi suri tauladan dalam kehidupan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, curahan kasih sayang terhadap anak-anak hendaknya timbul dari perasaan yang dalam penuh keikhlasan. Selain itu, juga diharapkan orangtua

berperan mengontrol tingkah laku anak untuk meminimalisir terjadinya kawin hamil.²

3. Sari Pusvita, Jurnal: Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan, 2018.

Putusan mahkamah konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 merupakan langkah di bidang hukum keluarga di Indonesia. Hakim konstitusi mengabulkan petisi untuk menentukan status perdata bagi anak-anak lahir dari pernikahan kedua orang tuanya tidak tertulis oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Dalam Penelitian ini, peneliti ingin menggali apa efek dari hukum eksplisit dan implisit untuk menentukan pengadilan konstitusional bagi anak-anak yang tersebut diatas; bagaimana Kontemplasi Hukum Islam terhadap warisan anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki status pernikahan resmi sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah penelitian perpustakaan dan hanya berfokus pada beberapa data yang bersumber di perpustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Semua data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, hakim konstitusi berdasarkan empat faktor. Mereka adalah sosiologi, teknologi, dan peningkatan pengetahuan, hukuman, dan perlindungan hukum bagi anak-anak.

Dampak eksplisit adalah hukum jaminan untuk anak-anak yang tidak sah dari status perwakinan orang tuanya. Sebaliknya, yang tersirat akan membuat kebingungan dalam hukum keluarga, jika itu termasuk perzinaan (zina), hidup

²Rahli Lamatande, *Tesis: Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil diluar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong)*, (Palu: Pascasarjana IAIN Palu, 2017), vii.

bersama tanpa perkawinan yang sah (samen leven), dan hubungan bebas lainnya. Dijelaskan dalam hukum Islam bahwa anak yang lahir dari perzinaan tidak memiliki hubungan dengan ayah mereka. Jadi, tidak ada alasan untuk mendapatkan warisan.³

Adapun dibawah ini Tabel gambaran persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya:

Tabel Gambaran Persamaan dan Perbedaan Penelitian Peneliti Dengan Penelitian Sebelumnya:

I. Jurnal Penelitian Zakyah	Persamaan	Perbedaan	Tesis Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Menggunakan penelitian kualitatif	Objek kajian peneltian	1.	Menggunakan penelitian kualitatif	
2.		Lokasi peneltian	2.		Lokasi penelitian
3.	UU perkawinan/pernikahan dan kompilasi hukum Islam		3.		UU perkawinan/pernikahan dan kompilasi hukum Islam
II. Tesis Rahli Lamatande			Tesis Peneliti		
1.	Menggunakan penelitian kualitatif		1.	Menggunakan penelitian kualitatif	
2.		Lokasi peneltian	2.		Lokasi penelitian
3.		Objek kajian peneltian	3.		Objek kajian penelitian
III. Jurnal Penelitian Sari Pusvita			Tesis Peneliti		
1.	Menggunakan penelitian kualitatif		1.	Menggunakan penelitian kualitatif	
2.		Lokasi peneltian	2.		Lokasi penelitian
3.		Objek kajian peneltian	3.		Objek kajian penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persamaan penelitian Zakyah dengan tesis peneliti adalah sama-sama metode penelitian kualitatif adapun perbeadaan mendasar adalah pada kajian penelitian dimana pada penelitian Zakyah lebih menfokuskan pada nasab anak luar kawin menurut "Hifzhu Nasl" (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-

³Sari Pusvita, *Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Thaha Saifuddin, Jambi.

Viii/2010) sedangkan tesis peneliti mengkaji kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peran Pemerintah serta Instansi terkait terhadap perlindungan anak diluar nikah di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso.

Selanjutnya pada penelitian tesis rahli lamatande persamaanya dengan tesis peneliti yaitu pada metodologi yang digunakan sedangkan perbedaannya yaitu pada objek kajian penelitian.

Pada jurnal penelitian Sari Pusvita persamannya adalah pada metodologi yang digunakan namun perbedaan yang mendasar yaitu pada jurnal penelitian Sari Pusvita lebih menfokuskan pada aspek: Keberdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. Dan pada tesis peneliti spesifik pada kajian Analisis Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tentang, ketiga penelitian di atas, dapat dipahami bahwa posisi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini memiliki posisi yang berbeda dengan peneliti-peneliti yang terdahulu, yaitu “Analisis Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso”. Pada fokus penelitian yang menjadi penekanan dalam penelitian penulis ini belum diteliti oleh ketiga peneliti yang mendahului penelitian ini.

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaanya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Tujuan dicantumkananya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang

lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian terdahulu, seseorang akan dengan mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat.

B. Pendekatan Sosiologi Hukum, Teori Efektifitas Hukum dan Maqashid

Al- Syari'ah

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat dalam artian bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan pemimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk melakukan suatu perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.⁴

Menurut Hart dalam Soekanto bahwa suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan sekunder. Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. oleh karena itu diperlukan pula aturan-aturan sekunder yang terdiri dari:

- a. *Rules of recognitions* yaitu aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan aturan utama dan dimana perlu penyusunan secara hirarkis menurut urutan kepentingannya
- b. *Rules of change* yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru.

⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Edisi Baru* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 107.

- c. *Rules of adjudication* yaitu aturan-aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perseorangan untuk menentukan apa-apa pada peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar.⁵

Walaupun Hart menyamakan hukum dengan serangkaian aturan-aturan hendaknya dipahami bahwa apa yang dimaksudkannya dengan hukum adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tertentu. Paul Boghanan seorang antropolog mempunyai pendapat yang sejalan dengan Hart dia menyatakan bahwa suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan yang terhimpun dari berbagai lembaga kemasyarakatan.⁶

Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum E. Anderson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat dengan menetapkan perilaku mana yang boleh dan mana yang dilarang
- b. Membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan seksama pihak-pihak secara sah dapat melakukan paksaan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.⁷

Fungsi-fungsi hukum pada umumnya menurut Soekanto terdapat suatu kesepakatan antara para antropolog, ahli filsafat hukum maupun para sosiolog walaupun masing-masing mempergunakan istilah yang berbeda. Kesepakatan

⁵*Ibid*, 63-64.

⁶*Ibid*, 64.

⁷*Ibid*, 65.

tersebut adalah tentang fungsi-fungsi sistem hukum yang secara menyeluruh menyangkut permasalahan wewenang, cara-cara menyelesaikan perselisihan, mekanisme yang mempermudah hubungan antara warga masyarakat dan adanya penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan.⁸ Suatu pendapat lain dikemukakan oleh Antropolog L. Proppisil yang menyatakan bahwa dasar-dasar hukum adalah

- a. Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendali sosial.
- b. Tanda yang pertama disebut *Attribute of Authority*, yaitu bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan-keputusan mana yang diajukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi didalam masyarakat.
- c. Tanda yang kedua yaitu *Attribute of infenition of universal application* yang artinya adalah bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang.
- d. *Attribute of obligation* merupakan tanda ketiga yang berarti bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya, dalam hal ini semua pihak harus berada pada kaidah hukum.
- e. Tanda yang keempat sebagai *Attribute of Sanction* yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.⁹

Hal ini sejalan dengan pendapat Sepalika Welikala yang menyatakan bahwa:

“to conceptualize community mediation on a continuum with formal and informal laws at the extremes is an oversimplification of the mediation process. The context- dependent nature of mediation should be seen as a hybrid socio-legal process, existing as a fluid practice traversing through multiple sociocultural contexts and legalities. Community mediation involves arguments, discussions, negotiations, and compromises within an established framework. Yet, since conflict and dispute resolution are essentially socially constructed practices, mediation is necessarily context-

⁸*Ibid.*,

⁹*Ibid*, 65-66.

specific and contingent on socio- cultural circumstances. This has been the broad approach taken by many anthropologists in analyzing community mediation. Various studies have analyzed disputing and mediation processes from the local perspective emphasizing the cultural and contextual factors. More specifically, they have argued that disputing and mediation need to be understood as a complex social process.”¹⁰

“Untuk mengkonseptualisasikan mediasi masyarakat dalam suatu rangkaian dengan undang-undang formal dan informal pada aturan ekstrem adalah terlalu melemahkan proses mediasi. Sifat mediasi yang bergantung pada konteks harus dilihat sebagai proses sosiologi hukum, yang ada sebagai praktik berkelanjutan yang melintasi berbagai konteks sosiokultural dan legalitas. Mediasi di masyarakat melibatkan argumen, diskusi, negosiasi, dan kompromi dalam kerangka yang ditetapkan. Namun, sejak konflik dan penyelesaian perselisihan pada hakekatnya adalah praktik yang dibangun secara sosial, mediasi adalah konteks yang spesifik dan bergantung pada keadaan sosial-budaya. Ini telah menjadi pendekatan luas yang diambil oleh banyak antropolog dalam menganalisis mediasi masyarakat. Berbagai penelitian telah menganalisis proses perselisihan dan mediasi dari perspektif lokal yang menekankan faktor budaya dan kontekstual.²⁶ Lebih khusus lagi, mereka berpendapat bahwa perselisihan dan mediasi perlu dipahami sebagai proses sosial yang kompleks”

Uraian pendapat diatas dimaksudkan untuk memberi gambaran yang agak luas dan memberikan petunjuk dimanakah letak permasalahan hukum. Memang perlu diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk membedakan hukum dan kaidah-kaidah lainnya secara tegas. Hal ini disebabkan oleh karena baik hukum maupun kaidah lainnya merupakan unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial.

¹⁰Sepalika Welikala, “Community Mediation as a Hybrid Practice: The Case of Mediation Boards in Sri Lanka.” *Community Mediation, Sri Lanka, Legal Pluralism, Alternative Dispute Resolution, Popular Justice*. Vol. 3 No. 399–422, (7 July 2016), 404. <https://e-resources.perpusnas.go.id/2057/docview/1824680215/D031F9FCD61C4F3CPQ/1?accountid=25704>. (Diakses 7 Agustus 2021)

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.¹¹

Teori efektivitas hukum menurut Soekanto dalam Novita dkk, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.¹²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1). Faktor Hukum

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, Menurut Zainudin Ali dalam Novita dkk, bahwa dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

¹¹Ria Ayu Novita Dkk, Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di desa Bringin Kecamatan bayan Kabupaten Purworejo, *Effectivity, Sharing Agreemen*, Vol. 6 no. 2 (2017), 4. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, (Diakses 7 Agustus 2021).

¹²*Ibid.*,

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹³

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.¹⁴

2). Faktor Penegak Hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.¹⁵ Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan

¹³*Ibid*, 5.

¹⁴*Ibid*.,

¹⁵*Ibid*.,

masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3). Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya.¹⁶

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengaktifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu

¹⁶*Ibid.*,

peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.¹⁷

Sebagai contoh. Di Kota Palu masyarakat tahu bahwa ketika berkendara di jalan raya itu harus menggunakan helm untuk keselamatan, tapi masyarakat sekitar tersebut tidak menghiraukan peraturan tersebut justru mereka tidak menggunakan helm tersebut. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu *up date* berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soekanto, dalam Novita dkk, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,

¹⁷*Ibid*, 6.

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁸

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

3. Teori Maqashid Al-Syari'ah

Dari segi bahasa, *maqashid* jamak dari kata *maqsid* berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.¹⁹ Sedang kata *syari'ah* adalah “jalan menuju air”.²⁰ Menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum).²¹ Jadi *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (Ed.) (London: Mac. Donald & Evan Ltd., 1980), 767.

²⁰Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.th.), 175.

²¹Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah* (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), 186.

Dalam karyanya, *al-Muwafaqat*, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu adalah,²² dan *maqashid maqashid al-syari'ah*,²³ *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah min syar'I al-hukm*.²⁴ Namun, meskipun berbeda keseluruhannya mengandung maksud yang sama, yaitu apa yang menjadi tujuan ditetapkan hukum.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur'an dan hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Satria Effendi bahwa "pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya".²⁵ Tentu yang dimaksud adalah yang terkait dengan persoalan mu'amalah.

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat

²²*Ibid*, 23.

²³Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid I (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 21.

²⁴*Ibid*, 374.

²⁵Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam*, dalam Kumpulan Tulisan yang Ditulis oleh Amrullah Ahmad, dkk. Dalam Bukunya *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 118.

manusia. Rahmat di sini tentu saja berarti kemaslahatan umat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. Al-Anbiya' (21): 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.²⁶

Kemaslahatan oleh al-Syatibi dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Keduanya adalah *maqashidal-Syari'* (Tujuan Tuhan) dan Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).²⁷Sedangkan *Maqashid al-Syari'ah* dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a. Tujuan awal dari syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.²⁸

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mizan Pustaka 2009), 351.

²⁷Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 5.

²⁸*Ibid.*

²⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124. Bandingkan pula dengan, Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dengan DIRJEN Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, 1992), 67.

unsur pokok *maqashid al-syari'ah* itu, maka ia dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu:³⁰

- a. *Maqashid al-Daruriyat*
- b. *Maqashid al-Hajiyyat*
- c. *Maqashid al-Tahsiniyat*

Maqashid al-Daruriyat, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, dalam batas jangan sampai kelimanya terancam. *Maqashid al-Hajiyyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. *Maqashid al-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Dalam literatur ushul fiqh, terkait sesuatu yang menyangkut dengan pelaksanaan hukum *taklifi*, dikenal ada dua istilah yang menurut hemat penulis bisa dipadankan dengan tingkatan mashlahat tersebut di atas, keduanya adalah *azimat* untuk tingkat daruriyyat dan *rukhsah* untuk tingkat hajiyyat.

Alasannya adalah sebagaimana telah diketahui bahwa tingkatan daruriyyat adalah tingkat tertinggi dalam *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga dharuriyyat al-hamsah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan dengan mengabaikan pelaksanaannya akan mengancam eksistensi seseorang. Jadi menurut penulis, hal tersebut sama halnya dengan azimat. Sebab defenisi azimat

³⁰Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 8.

adalah “*hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum*”.³¹

Dari defenisi tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa azimat adalah ketetapan Allah swt. terhadap umat-Nya yang menjadi hukum pemula dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan, serta mengandung arti berlaku kepada semua mukallaf tanpa batasan waktu dan tempat. Misalnya shalat, yang merupakan tingkat daruriyyat untuk menjaga *agama (hifz al-din)* yang diwajibkan kepada semua mukallaf. Begitu pula dengan kewajiban zakat, puasa, dan haji dan kewajiban yang lain. Sehingga antara azimat dan tingkat daruriyyat dapat dipadankan.

Sedangkan pada tingkat hajiyyat, tampaknya tepat jika dipadankan dengan rukhshah. Sebab defenisi rukhshah adalah “*hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil yang menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur*”.³² Contohnya dapat ditemukan pada kebolehan seseorang untuk mengqashar shalat (sebagai hukum wajib untuk shalat pada waktunya) ketika ia dalam perjalanan karena adanya *masyaqqah* (sebagai uzur). Dari pemaparan akan defenisi beserta contoh tersebut, tampaknya sangat tepat untuk mencocokkan antara keduanya.

Keadaan akan tingkatan-tingkatan tersebut di atas sebenarnya sangatlah mendasar, sebab kemampuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum Allah swt. juga berbeda tingkatannya. Apa yang mungkin dilakukan oleh orang dalam keadaan biasa (normal) mungkin bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan-

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 321.

³²*Ibid*, 322.

keadaan tertentu dirasakannya sangat berat dan berada di luar kemampuannya. Karena itu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, Allah swt. mengecualikan pihak-pihak tertentu itu dari tuntutan yang berlaku umum. Pengecualian itu dijelaskan sendiri oleh Allah swt. dalam suatu petunjuk yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian terdapat hukum-hukum yang penerapannya sesuai dengan dalil semula dan hukum-hukum yang penerapannya berbeda dengan dalil semula.

Guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai teori maqashid al-syari'ah, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

a. Memelihara Agama (Hifzh al-Din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Tingkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, sebagai tanda aqidah atau kepercayaan kepada Tuhan. Jika tidak maka terancam eksistensi agama. Itu sebabnya maka kemusyrikan merupakan dosa terbesar di antara segala dosa yang tidak terampuni.
- 2) Tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, seperti shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun akan mempersulit bagi orang yang tidak melakukannya.
- 3) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan ketika shalat dengan memakai sarung dan kopiah (bagi laki-laki).³³

b. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

³³Ibid.,

- 1) Tingkat *daruriyyat*, terlindunginya hidup manusia itu sehingga tidak mati, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan dan minum untuk kelangsungan hidup. Kalau hal ini diabaikan, maka eksistensi jiwa akan terancam.
- 2) Tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk mendapatkan makanan yang lezat dan halal.
- 3) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti tata cara makan dan minum.³⁴

c. Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql)

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Tingkat *daruriyyat*, seperti diharamkannya khamar, jika tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya akal.
- b. Tingkat *hajiyyat*, seperti menuntut ilmu pengetahuan. Jika tidak dilakukan tidak akan mengancam jiwa tapi akan mempersulit manusia dalam hal pengembangan diri.
- c. Tingkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.³⁵

d. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Tingkat *daruriyyat*, seperti ditentukannya wanita yang bisa dan tidak bisa untuk dinikahi dengan tujuan agar eksistensi keturunan bisa terjaga.
- 2) Tingkat *hajiyyat*, seperti membuatkan Akte Kelahiran untuk anak yang baru lahir. Jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, tapi bisa mempermudah proses pendidikan.
- 3) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti mencantumkan nama bapak dibelakang nama anak.³⁶

e. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal)

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

³⁴ Ibid.,

³⁵ Ibid, 321

³⁶ Ibid.,

- a. Tingkat *daruriyyat*, yaitu dengan adanya aturan kepemilikan harta yang ketat, sehingga lahirnya aturan dalam hal mu'amalah, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya. Diabaikannya aturan ini mengancam eksistensi harta.
- b. Tingkat *hajiyyat*, yaitu dianjurkannya untuk tertib administrasi (mencatat) dalam bermu'amalah. Jika tidak dilakukan tidak akan mengganggu eksistensi harta, hanya akan mempersulit pengaturannya.
- c. Tingkat *tahsiniyyat*, yaitu dengan berupaya untuk tidak mudah tertipu, dalam bertransaksi.³⁷

C. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah

Secara umum anak luar nikah dalam istilah bahasa arab disebut walad az-zin> yang berarti anak hasil zina, yang berarti makhluk (anak) yang berasal dari air mani (bapak biologisnya). Para fuqaha' sepakat bahwa anak hasil zina hanya merujuk kepada anak yang lahir dari hasil perzinahan, bukan dari perkawinan yang sah atau *fasid* atau persetubuhan *syubhah* (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang menyangka mereka merupakan pasangan suami istri yang sah).³⁸

1. Pengertian Anak Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang lahir bukan merupakan anak dari suami yang sah. Disebutkan oleh Ibn Kašīr dalam Tafsirnya, bahwa Ali bin Abī Ṭālib berdalil dengan ayat al-Qur'an tentang minimal masa kehamilan selama enam bulan, dalam al-Qur'an disebutkan;

...وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا... (الأحقاف : ١٥).

³⁷Ibid.,

³⁸Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 675.

Terjemahnya :

, ...masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...` (QS. al-Aḥqāf : 15).³⁹

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ... (لقمان : ١٤).

Terjemahnya:

,...dan menyapihnya dalam dua tahun...` (QS. Luqmān : 14).⁴⁰

Dari ayat di atas diperoleh ketentuan tentang masa minimal kehamilan, disebutkan bahwa masa mengandung sampai menyapih adalah tiga puluh bulan, atau dua tahun enam bulan. Adapun dalam ayat kedua disebutkan bahwa masa minimal menyapih adalah dua tahun, maka masa waktu selama enam bulan adalah masa minimal kehamilan, sebagaimana Ali bin Abī Ṭālib berdalil dengan ayat di atas, serta disepakati oleh Uṣmān bin Affān, serta para Sahabat lainnya.⁴¹

Disebutkan dalam hadits Nabi, dari Abū Hurayrah;

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)

Artinya:

Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa). (HR. Muslim.)⁴²

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006), 726.

⁴⁰Ibid., 581.

⁴¹Ismā'īl bin Umar Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 7 (Riyadh: Dār at-Ṭaybah, 1999), 280.

⁴²Hadiṣ no. 1458, Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Sahih Muslim*, Vol. 4 (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2007), 111.

Maknanya, apabila seorang lelaki mempunyai istri atau budak perempuan, maka istrinya atau budak perempuannya merupakan *firasy* baginya, apabila anak lahir di dalam firasnya maka anak tersebut diakui sebagai anaknya, maka diantara keduanya saling mewarisi, serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan adanya hubungan nasab, dengan syarat bahwa anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan.⁴³ Wanita merupakan firasy suaminya dan diakui anak yang lahir darinya merupakan anaknya menurut keumuman hadits *firasy*, bahwa wanita bukan firasy suami kecuali dengan adanya persetubuhan atau *ba'da dukhul*.⁴⁴

Dengan demikian dalam mazhab Syafi'i yang termasuk dalam anak luar nikah atau anak hasil zina adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah.

2. Status Anak Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan ajnabiyah (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.⁴⁵

Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak

⁴³Yahyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Syah}i>h Muslim bi syarh} an-Nawawiy*, Juz 10 (t.t: Mu'assasah Qurṭubah, 1994), 55

⁴⁴Az-Zuhayliy, *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*>, Juz 7, 676.

⁴⁵Muḥammad bin al-Khaṭīb asy-Syarbīniy, *Mugniy al-Muḥ}ta>j*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 233.

bisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di sebutkan dalam

hadits

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ . فَقَالَ سَعْدُ : هَذَا . يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَخِي ، عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ . عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ . أَنْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهِهُ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشَ أَبِي . مِنْ وَلِيدَتِهِ . فَتَنَظَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبَّهِهُ ، فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنَنَا بَعْتَبَةً . فَقَالَ "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ . الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَاحْتَجَّيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ" . قَالَتْ : فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ . وَلَمْ يَذْكَرْ مُحَمَّدٌ بْنُ رُمَحٍ قَوْلَهُ "يَا عَبْدَ" . (رواه المالك و البخاري و المسلم في لفظ المسلم).

Artinya:

Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata : Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqaş mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa'ad : dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abī Waqqaş yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abī Waqqaş) berkata Abd bin Zam'ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam firāsy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqaş, maka berkata Rasulullah : Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam'ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik firāsy dan bagi pezina adalah batu sandungan(celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam'ah', Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muḥammad bin Rumḥ tidak menyebutkan lafal ,Ya Abd.' (HR. al-Mālik, al-Bukhāriy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim.)⁴⁶

Imam al-Bagawiy menjelaskan hadits di atas bahwa terjadi perselisihan tentang status nasab anak, yaitu salah satu budak perempuan melahirkan anak, dimana telah terjadi persetubuhan antara budak tersebut dengan tuannya, dan budak tersebut pula telah berzina dengan orang lain, kemudian keduanya mengakui anak yang lahir dari budak tersebut adalah anak keturunannya. Maka Nabi memutuskan bahwa anak yang lahir adalah bagi tuan dari budaknya dengan adanya pengakuan persetubuhan dengan budak tersebut, dan budak

⁴⁶Hadiş no. 1457, Abū al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Sahīḥ Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al- Khattab, *English Translation Of Sahīḥ Muslim* , Vol. 4, 110.

tersebut menjadi *firasy* bagi tuannya karena adanya persetubuhan, serta membatalkan kebiasaan Jahiliyyah, yaitu menetapkan nasab dengan perzinaan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbās, Nabi bersabda;

لَا مُسَاعَاةُ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه أبو داود و أحمد)

Artinya:

Tidak ada perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (*Asabah*) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan.’ (HR. Abū Dāwud, dan Aḥmad).⁴⁷

Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.⁴⁸

Menurut imam Syafi’i bahwa *شارف الل دلولاً* memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik *firasy* apabila pemilik *firasy* tidak mengingkari anak tersebut dengan li’an, apabila pemilik *firasy* mengingkari anak dengan li’an, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain *firasy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits

⁴⁷Hadiṣ no. 2264, Abū Dāwud Sulaymān bin Asy’aṣ, *Sunan Abu> Da>wud*, (Terjemahan) Nasiruddin al- Khattab, *English Translation Of Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 3 (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2008), 71.

⁴⁸Al-Ḥusayn bin Mas’ūd al-Bagawiy, *Syarḥ as-Sunnah*, Juz 9 (Beirut: Maktab al-Islāmiy, 1983), 278.

و رجلا رهاعل و, dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firasy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firasy*. Apabila pemilik *firasy* mengingkari anak tersebut dengan li'an, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya li'an, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya li'an.⁴⁹

3. Implikasi dan Hak atas Status Anak Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

1. Bapak biologis boleh menikahi anak luar nikahnya

Anak luar nikah boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai seorang ajnabiyyah yang tidak dianggap sebagai mahram bagi bapak biologisnya kecuali kepada ibunya, dengan dalil bahwa telah terputus seluruh ketetapan hukum dengan adanya nasab bagi anak luar nikah atas bapak biologisnya

Menurut imam ar-Rāfi'iy bahwa menikahi anak tersebut adalah haram secara mutlak, apabila ada keyakinan bahwa anak tersebut adalah hasil dari air maninya, dengan dalil bahwa diharamkannya bagi bapak biologis menikahnya adalah karena pada hakekatnya anak tersebut adalah hasil air maninya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi, tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Īsā bin Maryām alayh as-salam. Sedangkan menurut imam Taqiy

⁴⁹Asy-Syāfi'iy, al-'Umm, Juz 10, 254.

ad-Dīn as-Subkiy, bahwa yang Shahih (menurut maḏhab) adalah halal secara mutlak.⁵⁰ Pendapat imam as-Subkiy dikuatkan oleh imam Ibnu Syihāb ad-Dīnar-Ramliy sebagaimana yang dikutip oleh imam Ibnu Ābidīn, beliau berkata bahwa makhluqah (anak) dari hasil zina adalah dihalalkan untuk (dinikahi) bapak biologisnya, karena sesungguhnya syari'at telah memutuskan nasab anak tersebut terhadap bapak biologisnya.⁵¹

Adapun dalam rangka khuruj min al-khilaf (keluar dari perselisihan) bahwa hukum menikahi anak tersebut adalah makruh.⁵²

2. Kedua pihak tidak saling mewarisi

Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.⁵³ Menurut imam Syafi'i, apabila anak mula'anah atau anak luar nikah meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya.⁵⁴

Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (*istilhaq*) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat,

⁵⁰Asy-Syarbīniy, Mugniy al-Muḥ}ta>}, Juz 3, 233.

⁵¹Muḥammad Amīn asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhta>r*, Juz 4 (Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 2003), 101.

⁵²Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Rawd}ah at}-T}alibi>n*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 448

⁵³Ibid., 44.

⁵⁴Asy-Syāfi'iy, *al-‘Umm*, Juz 5, 177.

anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau diakui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (*mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (*pewaris*), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (*mustalhiq*) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. Syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang terdapat pada hadits tentang anak yang diakui Nabi sebagai anak milik Zam'ah atas pengakuan Abd bin Zam'ah.⁵⁵

3. Tidak mempunyai hak nafkah

Menurut imam Syafi'i bahwa anak luar nikah tidak termasuk dalam ayat tentang diwajibkan nafkah, sebagaimana yang dikutip oleh imam al-Kāsāniy pengikut mazhab Hanafi⁵⁶, yaitu;

Artinya: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... (البقرة : ٢٣٣)

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka... (QS. al-Baqarah : 233).⁵⁷

Dalam mazhab Syafi'i, sebab diwajibkan nafkah atas tiga hal, yaitu nikah, kerabat, dan kepemilikan. Diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dengan adanya hubungan pernikahan, diwajibkan memberikan nafkah kepada seluruh ahli keluarganya diantaranya anak, dan orangtua atas hubungan kerabat, dan kewajiban memberi nafkah oleh seorang tuan kepada budaknya atas hubungan kepemilikan.⁵⁸ Anak luar nikah tidak memperoleh nafkah hidup

⁵⁵An-Nawawiy, *Sah}ih Muslim bi syarh} an-Nawawiy*, Juz 10, 56-57.

⁵⁶Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsāniy, *Bada>'i as}-S}ana>'i*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 409

⁵⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

⁵⁸Asy-Syarbīniy, *Mugniy al-Muh}ta>j*, Juz 3, 558.

dari pihak bapak biologisnya, karena terputusnya nasab diantara keduanya, maka tidak termasuk didalam kategori kerabat yang memperoleh nafkah.

4. Bapak biologis tidak berhak menjadi wali anak luar nikahnya

Apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan, dan telah dewasa siap untuk menikah, maka pernikahannya harus dengan wali, dan pihak yang berhak menjadi wali adalah nasab dari pihak laki-laki, diawali dengan ayah, kakek, dan seterusnya.⁵⁹ Adapun anak luar nikah tidak mempunyai nasab dengan bapak biologis, maka bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya.

Wali terhadap wanita adalah syarat mutlak menurut mazhab Syafi'i, karena tidak dibolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin (wali). Berkata imam Syafi'i tentang firman Allah ta'ala;

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ... (البقرة : ٢٣٢)

Terjemahnya :

...maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya...' (QS. al-Baqarah : 232).⁶⁰

Menurut imam Syafi'i bahwa ayat di atas merupakan dalil yang jelas atas keharusan adanya wali.⁶¹ Disebutkan oleh imam al-Bayjūriy, bahwa menikah tanpa wali, serta dua saksi, maka nikahnya adalah batal, karena wali adalah syarat sah sebuah perkawinan, oleh karena itu Sultān menjadi wali apabila tidak memiliki wali (nasab).⁶² Oleh karena itu, anak luar nikah tidak memiliki wali nasab dari pihak bapak, maka yang menjadi wali baginya adalah Sultān.

⁵⁹Ibrāhīm al-Bayjūriy, *Hasyiyyah al-Bayjuriy*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 196.

⁶⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 46-47.

⁶¹Asy-Syarbīniy, *Mugniy al-Muh}taj*, Juz 3, 198.

⁶²Al-Bayjūriy, *Ha>syiyyah al-Bayjuriy*, Juz 2, 189.

D. Konsep Keluarga Menurut Islam

1. Pengertian Keluarga Menurut Islam

Keluarga adalah satuan kerabat yang mendasar terdiri dari suami, istri dan anak-anak.⁶³ Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak harmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah Swt di muka bumi.

Bila pondasi ini kuat lurus agama dan akhlak anggota maka akan kuat pula masyarakat dan akan terwujud keamanan yang didambakan. Sebaliknya bila tercerai berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota-anggota maka dampak terlihat pada masyarakat bagaimana kegoncangan melanda dan rapuh kekuatan sehingga tidak diperoleh rasa aman.⁶⁴

Kemudian setiap adanya keluarga ataupun sekumpulan atau sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mempunyai wewenang mengatur dan sekaligus membawahi individu lainnya (tetapi bukan berarti seperti keberadaan atasan dan bawahan).

⁶³Mulyono M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 65.

⁶⁴Abdul Qadir Muhammad, *Probelamatika Keluarga*(Bandung: PT Aditya Bakti, 2012),

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya *dhohir* maupun yang sifatnya *batiniyah* di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah wa rahmah*.

2. Konsep Keluarga Menurut Islam

Konsep keluarga menurut Islam secara substansial tidak begitu berbeda dengan bentuk konsep keluarga *sakinah* yang ada pada hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang *mawaddah wa rahmah*. Hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami-istri di dalam rumah tangga.

a. Kewajiban-kewajiban dan peran suami dalam keluarga.

Kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi seorang ayah sebagai kepala keluarga meliputi :

1) Kebutuhan yang berhubungan dengan *jasādiyah*

Yang berhubungan dengan *jasādiyah* atau yang identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti: kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya.

2) Kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah*,

Kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah* seperti: Kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dan sebagainya

3) Kebutuhan yang berhubungan dengan *aqliyah*nya.

Kebutuhan *aqliyah* adalah yaitu kebutuhan akan pendidikan.⁶⁵ Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan *rūhiyah* lah yang paling penting. Yaitu apa saja yang berhubungan dengan *aqidah islamiyah*. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akhirat. Selain sebagai seorang suami dan atau ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan merupakan tugas pokok setiap muslim atau mu'min yaitu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-'Imrān [3]: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.⁶⁶

Amar ma'ruf nahi munkar diperintahkan untuk dikerjakan dimanapun dan kapanpun seorang muslim berada dan kepada siapa saja hal itu perlu dilakukan. Akan tetapi yang paling penting dan utama dilakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga dekat maupun jauh, baru kemudian

⁶⁵Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*,(Jakarta: Bina Aksara, 1986), 43.

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 154.

kepada masyarakat secara umum. Juga dengan cara apapun sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya dengan ucapan saja ataukah diperlukan dengan perbuatan.

Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan *ruhiyah* lah yang paling penting. Yaitu apa saja yang berhubungan dengan *aqidah islamiyah*. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akhirat.

b. Kewajiban-kewajiban dan peran seorang istri dalam keluarga.

Konsep lain seperti yang tertera dalam Al-Qur'an ialah *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*. Di dalam Islam, membina keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sangat ditegaskan dan dianjurkan seperti yang di jelaskan dalam Q.S. Al-Rūm [30]: 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir⁶⁷

Ulama tafsir menyatakan bahwa *sakīnah* dalam ayat tersebut adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga dimana masing-masing pihak (suami-istri) menjalankan perintah Allah Swt. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakīnah* tersebut akan muncul rasa saling

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.⁶⁸

Sehingga ungkapan Rasulullah saw. “*Baiti jannati*”, rumahku adalah surgaku, merupakan ungkapan tepat tentang bangunan rumah tangga/keluarga ideal. Dimana dalam pembangunannya mesti dilandasi pondasi kokoh berupa Iman, kelengkapan bangunan dengan Islam, dan pengisian ruang kehidupannya dengan *Ihsān*, tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia tak lepas dari hajat keduniaan, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan. Maka untuk mewujudkan keluarga *sakinah* harus melalui usaha maksimal baik melalui usaha *batiniah* (memohon kepada Allah Swt), maupun berusaha secara *lahiriah* (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datangnya dari Allah Swt dan Rasulnya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku).

3. Tujuan Membina Keluarga Menurut Islam

Tujuannya Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat

⁶⁸Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: CV. Muliasari, 1986), 219.

dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua.

Al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan Q.S. Al-Rūm [30]: 21.

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga *Islami* merupakan kebahagiaan dunia akherat juga merupakan salah satu tujuan dari pembinaan keluarga dalam islam. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tentram, tidak penuh gejolak. Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga *sakīnah*. Keluarga demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama.⁶⁹

Lebih lanjut diperjelas oleh Nabi saw. di dalam hadisnya bahwa di dalam keluarga *sakinah* terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah swt. terdidiknya anak-anak yang *shālih* dan *shālihaḥ*, terpenuhi kebutuhan lahir, batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

⁶⁹M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002),69

Dan ketika Allah swt. menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan.

4. Pembinaan Keluarga dalam Islam

Dalam membina keluarga sudah tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita pasti dihadapkan kepada suatu permasalahan, Islam juga mengajarkan cara membina suatu keluarga agar menjadi *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah* yang meliputi:

a. Memperkokoh rasa cinta kita dan saling menjaga kehormatan

Baik suami maupun istri harus senantiasa menjaga kehormatan/harga diri. Seorang istri sebaiknya bila dipandang menyenangkan suaminya. Oleh karena itu istri mempunyai peran penting dalam keluarga, untuk terwujudnya keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*. Semua aktivitas yang dilakukan harus dikerjakan dengan ikhlas. Suami juga mempunyai peran penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Karena kebahagiaan akan tercipta apabila suami dan istri menumbuhkan saling percaya, pengertian dan saling menghargai.

b. Saling menghormati dan menghargai

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 19 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ظ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكَرَّهُمْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kau tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁷⁰

Artinya disini ada *respect* (penghargaan) satu sama lain. Setiap manusia sangat merasa suka bila dirinya dihargai dan dihormati. Itulah makanya banyak sekali keutuhan rumah tangga memudar dikarenakan tidak adanya penghargaan ataupun penghormatan terhadap pasangan kita. Sebagai pasangan kita saling menumbuhkan nuansa romantis, kasih sayang agar hidup akan tenang.

c. Menjaga rahasia dan tidak menyebarkan kekurangan pasangan kita masing-masing.

Istrimu adalah pakaian bagimu, demikian pula suamimu adalah pakaian bagimu. Oleh karena itu jangan sampai kekurangan yang ada pada pasangan kita sampai keluar dari rumah. Menjelekkan pasangan kita sama saja dengan mengotori pakaian kita sendiri (menjelekkan dirimu sendiri). Bila ada masalah

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

sebaiknya diselesaikan dengan cara yang dingin, bahkan dapat pula diselesaikan ditempat tidur.

d. Kerjasama (*ta'āwūn*) antara suami isteri

e. Memfungsikan keluarga kita dengan optimal guna membentuk manusia paripurna, *muttaqīn*.⁷¹

Penting bagi orang tua mengajarkan anaknya pendidikan agama sejak dini. Anak merupakan amanah Allah Swt kepada orangtuanya. Pendidikan agama Islam sejak dini sangat penting terutama didalam membentuk karakter anak. Ketika ada kesalahan pada anak, segera tegur, namun tegurlah dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan. Sebab bila kita mendidik dengan kekerasan maka generasi yang terbentuk akan keras juga. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran penting dalam membentuk karakter anak, maka dibutuhkan kerjasama yang baik.

Ajarkan anak untuk menjadi manusia yang *muttaqīn* yaitu senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Suami juga harus mendidik istrinya menjadi istri yang baik. Bila istri ada kesalahan maka tegurlah, bila tidak didengar setelah ditegur sekali dua kali, tiga kali, maka berpisah ranjanglah, bila tidak mempan juga maka pukullah (pukul disini

⁷¹Fauzan, *Pokok*, 70.

maksudnya ditegur dengan keras). Jadi, mendidik keluarga disini sangatlah penting dalam rangka membentuk manusia yang paripurna (*muttaqīn*).

Suami harus memiliki sifat sabar karena dalam mendidik ataupun membimbing anak dan istrinya tentunya membutuhkan kesabaran, demi terwujudnya keluarga *sakīnah, mawaddah, dan warahmah*

E. Pendidikan Akhlak Bagi Anak

1. Pendidikan Akhlak bagi Anak-anak

Masa pendidikan di sekolah dasar, merupakan kesempatan pertama yang sangat baik untuk membina pribadi anak setelah orang tua. Seandainya guru-guru (baik guru umum, maupun guru agama) di sekolah dasar itu memiliki persyaratan kepribadian dan kemampuan untuk membina pribadi anak, maka anak yang tadinya sudah mulai bertumbuh kearah yang kurang baik dapat segera diperbaiki. Dan anak yang dari semula telah mempunyai dasar yang baik dari rumah dapat dilanjutkan pembinaannya dengan cara yang lebih sempurna lagi.⁷²

Imam Al-Ghazali sangat menganjurkan agar mendidik anak dan membina akhlaknya dengan cara latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan yang sesuai dengan perkembangan jiwanya walaupun seakan-akan dipaksakan, agar anak dapat terhindar dari keterlanjuran yang menyesatkan. Oleh karena latihan dan pembiasaan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak, yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat dan akhirnya tidak tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari kepribadiannya.⁷³

Konsepsi pendidikan modern saat ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali tentang pentingnya pembiasaan melakukan suatu perbuatan sebagai suatu

⁷²Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Cet. XXII (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 68.

⁷³*Ibid*, 107.

metoda pembentukan akhlak yang utama, terutama karena pembiasaan itu dapat berpengaruh baik terhadap jiwa manusia, yang memberikan rasa nikmat jika diamalkan sesuai dengan akhlak yang telah terbentuk dalam dirinya.⁷⁴ Begitu pula metode mendidik anak/murid pada masa kini yang menetapkan bahwa dengan cara mengulang-ulangi pengalaman dalam berbuat sesuatu dapat meninggalkan kesan-kesan yang baik dalam jiwanya, dan dari aspek inilah anak akan mendapatkan kenikmatan pada waktu mengulang-ulangi pengalaman yang baik itu, berbeda dengan pengalaman yang diperoleh dengan tanpa melalui praktik, maka kesan-kesan yang ditinggalkan adalah jelek.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa Imam Al-Ghazali memandang pentingnya pendidikan akhlak dan kesopanan bagi anak, yang mengandung kekawanan dalam kehidupan anak, dan jika anak ditinggalkan tanpa dididik akhlaknya, maka ia akan tumbuh kearah kehidupan yang penuh siksaan atau penderitaan.⁷⁵

2. Metode Mendidik Akhlak Anak-anak

Menurut sejarah pendidikan Islam dapat diketahui bahwa para pendidik muslim dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda, telah menerapkan berbagai metode pendidikan atau pengajaran.⁷⁶ Karena metode pendidikan Islam sangat efektif dalam membina akhlak anak didik, bahkan tidak sekedar itu metode pendidikan Islam memberikan motivasi sehingga memungkinkan umat Islam mampu menerima petunjuk dari Allah.⁷⁷ Metode-metode yang dipergunakan tidak

⁷⁴Thoyib Sah Syaputra, *Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiah Kelas Satu*, Cet. I (Semarang : Toha Putra, 1994), 46-57.

⁷⁵*Ibid.*, 153.

⁷⁶Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. V (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 101.

⁷⁷<http://riwayat.wordpress.com/2008/01/25/metode-mendidik-akhlak-anak/>, Diakses 7 Agustus 2021.

hanya metode mendidik/mengajar dari para pendidik, melainkan juga metode belajar yang harus dipergunakan anak didik.

Imam Al-Ghazali seorang dari ahli fikir dan ahli tasawuf Islam yang terkenal dengan gelar “Pembela Islam” (*Hujjatul Islam*) banyak mencurahkan perhatian kepada masalah pendidikan. Menurut Imam Al-Ghazali seorang pendidik agar memperoleh sukses dalam tugasnya harus menggunakan pengaruhnya serta cara yang tepat arah. Bila dipandang dari segi filosofis, Imam Al-Ghazali adalah berfaham *idealisme* yang konsekuen terhadap agama.

Mengenai masalah pendidikan Imam Al-Ghazali berfaham *empirisme* oleh karena beliau sangat menekankan pengaruh pendidik terhadap anak didik. Misalnya didalam kitabnya “*Ihya’ ulum ad-Din*” juz III, Imam Al-Ghazali menguraikan antara lain: metode untuk melatih anak adalah salah satu dari hal-hal yang amat penting. Anak adalah amanat yang dipercayakan kepada orang tuanya. Hatinya bersih, murni laksana permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari ukiran atau gambaran apapun. Ia dapat menerima setiap ukiran yang digoreskan kepadanya dan ia akan cenderung kearah manapun yang kita kehendaki (condongkan). Oleh karena itu bila ia dibiasakan dengan sifat-sifat yang baik, maka akan berkembanglah sifat-sifat yang baik itu pada dirinya dan akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebaliknya bila anak tersebut kita biasakan dengan sifat-sifat yang jelek, dan kita biarkan begitu saja maka ia akan celaka dan binasa.⁷⁸

Menurut Imam Al-Ghazali, metode mendidik akhlak anak dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

- a. Metode cerita (hikayat)

⁷⁸Arifin, *Filsafat*, 101-102.

Metode cerita merupakan jalan yang baik untuk pendidikan akhlak bagi anak-anak. Anak-anak suka mendengar cerita dan menceritakannya kembali. Keadaan ini perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kegairahan belajar bagi anak-anak.⁷⁹ Metode mendidik akhlak melalui cerita akan memberi kesempatan bagi anak untuk berfikir, merasakan, merenungi kisah tersebut, sehingga seolah ia ikut berperan dalam kisah tersebut. Adanya keterkaitan emosi anak terhadap kisah akan memberi peluang bagi anak untuk meniru tokoh-tokoh berakhlak baik, dan berusaha meninggalkan perilaku tokoh-tokoh berakhlak buruk.⁸⁰

Dengan menceritakan orang-orang yang berakhlak mulia dan berbudi tinggi, maka anak-anak akan meniru dan mencontoh dari cerita-cerita tersebut. Cerita yang diceritakan kepada anak-anak adalah cerita tentang orang-orang yang jujur, lurus, rajin belajar, dan bekerja sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang besar.⁸¹

Cerita mempunyai kekuatan dan daya tarik tersendiri dalam menarik simpati anak, perasaannya aktif, hal ini memberi gambaran bahwa cerita disenangi orang, cerita dalam Al-Quran bukan hanya sekedar memberi hiburan, tetapi untuk direnungi, karena cerita dalam Al-Quran memberi pengajaran kepada manusia. Dapat dipahami bahwa cerita dapat melunakkan hati dan jiwa anak didik, cerita tidak hanya sekedar menghibur tetapi dapat juga menjadi nasehat, memberi pengaruh terhadap akhlak dan perilaku anak, dan terakhir kisah/ cerita merupakan sarana ampuh dalam pendidikan, terutama dalam pembentukan akhlak anak.

⁷⁹Muhammad Abdul Qadir Ahmad, *Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam*, Cet. I (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), 196.

⁸⁰<http://riwayat.wordpress.com/2008/01/25/metode-mendidik-akhlak-anak/>, Diakses 7 Agustus 2021.

⁸¹Mahmud Yunus, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Cet. I (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), 33-34.

b. Metode keteladanan

Metode keteladanan merupakan metode yang paling unggul dan paling jitu apabila dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Melalui metode keteladanan ini, para pendidik memberi contoh atau tauladan kepada anak didiknya bagaimana cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara beribadah, dan sebagainya. Melalui metode ini, maka anak atau peserta didik dapat melihat, menyaksikan dan meyakini cara yang sebenarnya sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah.⁸²

Keteladanan yang baik sangat penting dalam pembinaan akhlak. Dengan kecenderungan senang menirunya, anak mudah *mereduplikasi* apa saja yang dilihatnya, bukan hanya yang baik, melainkan juga yang jelek. Sehubungan dengan ini, pendidik harus memanfaatkan peluang, baik dengan penampilan pribadinya maupun dengan mengkondisikan lingkungan sekitar anak.⁸³

c. Metode pembiasaan

Metode pembiasaan diri ini penting untuk diterapkan, karena pembentukan akhlak dan rohani serta pembinaan sosial seseorang tidaklah cukup nyata dan pembiasaan diri sejak usia dini. Untuk terbiasa hidup teratur, disiplin, tolong-menolong sesama manusia dalam kehidupan sosial memerlukan latihan yang terus-menerus setiap hari.⁸⁴

Sehubungan dengan itu tepatlah pesan Rasulullah kepada kita agar melatih/membiasakan anak untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun dan memukulnya (tanpa cedera/bekas) ketika mereka berumur sepuluh

⁸²Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Cet. I (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), 19.

⁸³<http://bukhariumar.stainbatusangkar.ac.id/?p=20>, Diakses 7 Agustus 2021.

⁸⁴Hamzah Ya'cub, *Akhlak (Etika Islam)*, Cet. I (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), 50.

tahun atau lebih apabila mereka tidak mengerjakannya. Dalam metode ini diperlukan kesabaran, pengertian, dan ketelatenan orang tua, pendidik dan da'i terhadap anak atau peserta didiknya.⁸⁵

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa semua etika keagamaan tidak mungkin akan meresap dalam jiwa sebelum jiwa itu sendiri dibiasakan dengan kebiasaan baik dan dijauhkan dari kebiasaan yang buruk. Nilai-nilai moral dan etika keagamaan haruslah mendarah daging menjadi perilaku (*behaviour*) dan kebiasaan (*habitus*) bahkan kesadaran (*consciousness*).⁸⁶

d. Metode nasihat

Metode nasihat ini merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para orang tua, pendidik, dan da'i terhadap anak/peserta didiknya dalam proses pendidikannya. Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim seperti tertera antara lain dalam Q.S Al Ashr [103]: 3 yaitu agar kita senantiasa memberi nasihat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Supaya nasihat dapat terlaksana dengan baik, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Gunkan kata dan bahasa yang baik dan sopan serta mudah difahami
- 2) Jangan sampai menyinggung perasaan orang yang dinasihati atau orang yang ada disekitarnya
- 3) Sesuaikan perkataan kita dengan umur, sifat dan tingkat kemampuan/kedudukan anak atau orang yang kita nasihati
- 4) Perhatikan saat yang tepat kita memberi nasihat. Usahakan jangan menasihati ketika kita atau yang dinasihati sedang marah
- 5) Perhatikan keadaan sekitar kita memberi nasihat. Usahakan jangan di hadapan orang lain atau apalagi dihadapan orang banyak (kecuali ketika memberikan ceramah/*tausiyah*)
- 6) Beri penjelasan, sebab atau kegunaan mengapa kita perlu memberi nasihat

⁸⁵Sahilun A. Nasir, *Tinjauan Akhlak*, Cet. I (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), 20

⁸⁶(facebook.com/topic.php?uid=122204804480235&topic=157)http://id-id, Diakses 7 Agustus 2021.

- 7) Agar lebih menyentuh perasaan dan hati nuraninya, sertakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah atau kisah para Nabi/Rasul, para sahabatnya atau orang-orang shalih.⁸⁷

e. Metode ganjaran dan hukuman

Metode ini sebenarnya berhubungan dengan pujian dan penghargaan. Imbalan atau tanggapan terhadap orang lain itu terdiri dari dua, yaitu penghargaan (*reward/tarhib*) dan hukuman (*punishment/tarhib*), hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa atau tidak ada alternatif lain yang bisa diambil. Agama Islam memberikan arahan dalam memberikan hukuman terhadap anak/peserta didik hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jangan menghukum ketika marah. Karena pemberian hukuman ketika marah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi nafsu syaitaniyah
- 2) Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang yang kita hukum
- 3) Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat orang yang bersangkutan, misalnya dengan menghina atau mencaci di depan orang lain
- 4) Jangan menyakiti secara fisik, misalnya menampar mukanya atau menarik kerah bajunya
- 5) Bertujuan mengubah perilakunya yang kurang/tidak baik. Kita menghukum karena anak/peserta didik berperilaku tidak baik.⁸⁸

Metode ganjaran dan hukuman merupakan metode yang paling akhir dipergunakan dalam menyampaikan pendidikan akhlak, karena adanya ganjaran dan hukuman merupakan akibat dari adanya sebab baik, sedang hukuman adalah akibat dari adanya sebab buruk. Imam Al-Ghazali mengatakan: “tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum seorang anak yang salah, melainkan berilah kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya. Sanjung dan pujilah pula bila ia

⁸⁷Barmawie Umary, *Materi Akhlak*, Cet. I (Solo: CV. Ramadhani, 1991), 18.

⁸⁸*Ibid.*, 21-22

melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji yang harus mendapat ganjaran pujian dan dorongan”

3. Cara Mengajar Akhlak Kepada Anak-anak

Cara mengajarkan akhlak anak dapat dilakukan dengan *taqdim al-takhalai an al-akhlaq al-mazmumah suma al-tahalli bi al-akhlaq al-mahmudah* yakni dalam membawakan ajaran moral atau *al-akhlaq al-mahmudah* adalah dengan jalan *takhalli* (mengsongkan atau meninggalkan) *al-akhlaq al-mazmumah* (akhlak yang tercela), kemudian *tahalli* (mengisi atau melaksanakan) *al-akhlaq al-mahmudah* (akhlak yang terpuji). Akhlak yang tercela antara lain hasad, mengambil harta orang lain, bahil, makan riba, makan harta anak yatim. *Al-akhlaq al-mazmumah* yang lain adalah hianat, tidak menyampaikan amanat, *su'uzan*. Dalam membawakan ajaran moral itu dapat dilakukan juga dengan memberikan nasihat dan berdoa: *bismillah al-rahman al-rahim alhamdu lillahi al-lazi hadana ila makarim al-akhlaq*. Dalam pengajaran akhlak itu haruslah menjadikan iman sebagai fondasi dan sumbernya. Iman itu sebagai nikmat besar yang menjadikan manusia bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁸⁹

Adapun cara mensyukurinya adalah dengan melaksanakan amal salih (*al-akhlaq al-mahmudah*) dan meninggalkan maksiat. Landasan pokok dari akhlak Islam ada iman, yaitu iman kepada Allah, sehingga memiliki *moral force* (kekuatan moral) yang sangat kuat. Iman inilah yang merupakan batu fondasi bagi berdirinya bangunan akhlak Islam. Dapat dikatakan bahwa cara yang ditempuh dalam membawakan ajaran-ajaran akhlak adalah sebagai berikut:

- a. Dengan cara langsung

⁸⁹Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 257.

Nabi Muhammad saw itu sebagai *muallimin al-nas al-khair* yakni sebagai guru yang terbaik. Oleh karena itu, dalam menyampaikan materi ajaran-ajarannya dibidang akhlak secara langsung dapat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang akhlak dari Nabi Muhammad saw. Dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang akhlak cara langsung itu dapat ditempuh oleh Islam untuk membawakan ajaran-ajaran akhlaknya. Maka wajib atas tiap-tiap makhluk mengikuti perintah Allah Swt dan RasulNya.⁹⁰

b. Dengan cara tidak langsung

Dalam menyampaikan ajaran-ajaran akhlaknya, juga dapat menggunakan cara yang tidak langsung, yaitu:

1) Kisah-kisah yang mengandung nilai akhlak

Cerita atau kisah-kisah adalah sarana penerangan yang sangat digemari banyak orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Oleh karena itu sudah selayaknya cerita yang akan diberikan bersifat ringkas dan mempunyai tujuan yang jelas.⁹¹

2) Kebiasaan atau latihan-latihan yang mengandung peribadatan

Untuk membina anak agar mempunyai sifat-sifat terpuji, tidaklah mungkin dengan penjelasan pengertian saja, akan tetapi perlu membiasakannya untuk melakukan yang baik yang diharapkan nanti dia akan mempunyai sifat-sifat itu, dan menjauhi sifat-sifat tercela. Kebiasaan dan latihan itulah yang membuat dia cenderung kepada melakukan yang baik dan meninggalkan yang kurang baik. Latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah seperti sembahyang, doa, membaca Al-Qur'an (atau menghafalkan ayat-ayat atau surat-surat pendek),

⁹⁰*Ibid*, 258.

⁹¹Imran Rosadi, *Kiat Mendidik Anak Masa Depan*, Cet. I (Jakarta: Najla Press, 2003), 33.

sembahyang berjamaah, di sekolah, masjid atau langgar harus dibiasakan sejak kecil. Sehingga lama kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah tersebut.⁹²

F. Pengertian dan Penyebab Terjadinya Anak di Luar nikah Menurut Hukum Islam.

Menurut R.A. Kosnan, anak merupakan manusia muda dalam usia muda, dimana jiwa dan perjalanan hidupnya mudah tersinggung karena mudahnya terpengaruh keadaan sekitarnya.⁹³ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun, sebagai makhluk sosial paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru kerap kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁹⁴

Batasan anak merupakan hal yang cukup penting, karena ini terkait dengan pertanggungjawaban anak yang dapat dipikul mengenai perkara hukum, bahwasannya anak tersebut di bawah umur atau justru sudah dianggap cakap akan hukum atau bisa dibilang sudah dewasa. Mengenai batasan usia anak juga beragam pendapat di berbagai negara, Beberapa negara berpendapat bahwa anak dianggap dewasa dapat dilihat berdasarkan umur atau bisa juga dilihat dari kemampuannya berfikir.⁹⁵

Sedangkan dalam batasan usia di bawah ini terdapat beberapa pendapat ahli tentang pembatasan usia anak:

⁹²Daradjat, *Ilmu*, 73-75.

⁹³R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 25.

⁹⁴Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 28.

⁹⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet 2 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 32.

1. Menurut Sugiri, sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwasanya selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁹⁶
2. Menurut Hilman Hadi Kusuma beliau merumuskan bahwasanya menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya walaupun ia belum pernah kawin.⁹⁷

Dari berbagai pendapat ahli mengenai batasan umur anak di atas, perlunya menyepakati batasan anak secara tegas guna memudahkan dalam memahami dan mengingat dan tidak menjadi masalah mengenai pengertian tersebut di kemudian hari. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.⁹⁸

Dalam hukum islam sendiri, terdapat dua jenis anak. Yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah
2. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan anak luar kawin atau yang sering biasa.⁹⁹ disebut dengan anak zina, merupakan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Ia dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan

⁹⁶Ibid, 34

⁹⁷Ibid, 40

⁹⁸Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Visimedia, 2007), 4.

⁹⁹Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Permata Press, 2017), 31.

perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di dalam Rahim perempuan tersebut.¹⁰⁰ Apabila anak yang dilahirkan secara sah oleh Ibunya maka sudah otomatis mempunyai hubungan nasab dengan Ayah dan Ibunya, maka anak luar kawin, tidak memiliki hubungan nasab secara langsung kepada ayah biologisnya.¹⁰¹

Senada dengan ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 menyatakan bahwa: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”. Anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah, secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan Ayahnya. Dia hanya memiliki hubungan nasab dengan Ibu yang melahirkannya. Para Ulama pun sepakat akan hal ini bahwasannya tanggung jawab atas segala keperluan anak, baik materiil maupun spiritual adalah tanggung jawab Ibunya dan keluarga Ibunya, demikian pula dengan hak waris mewarisnya.¹⁰²

Maka, berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak zina, dimana anak tersebut dilahirkan dari perbuatan zina orang tuanya dan dilahirkan di luar perkawinan. Sementara itu, menurut hukum perdata beda antara anak zina dan anak luar kawin adalah:

1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.

¹⁰⁰D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cet I, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), 46.

¹⁰¹Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dalam Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BQ, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 46.

¹⁰²Ibid, 20.

2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

Padahal, hukum di dalam Islam menganggap zina sebagai tindak pidana (jarimah yang sudah ditentukan sanksi hukumannya (had zina) ketentuan ini sudah sudah pasti memiliki tujuan. Salah satu tujuannya adalah agar manusia tidak terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dimurkai Allah dan bertentangan dengan akal sehat.

Sayyiq Sabiq dalam fiqh sunnah memberikan alasan dijadikannya zina sebagai tindakan tindak pidana yaitu:

1. Zina dapat menghilangkan nasab dan secara otomatis menyia-nyiakan harta warisan ketika orangtuanya meninggal.
2. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya kepada yang melakukannya dan anaknya.
3. Zina merupakan salah satu sebab terjadi pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada semua umat manusia.
4. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya.
5. Zina hanya sekedar hubungan sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya.¹⁰³

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya anak luar kawin adalah sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh ibu dan ayahnya, namun kedua orang tuanya tersebut tidak melakukan ikatan pernikahan, padahal mereka tidak sedang terikat dalam pernikahan lainnya. Mereka cenderung hanya ingin hidup dan tinggal bersama tanpa adanya ikatan

¹⁰³<http://digilib.uinsby.ac.id/16253/59/Bab%203.pdf>, Diakses 7 Agustus 2021.

pernikahan yang sah (kumpul kebo). Karenanya, segala kebutuhan fisik anak ditanggung oleh kedua orang tuanya tersebut.

2. Anak yang dilahirkan hanya diketahui dan dikehendaki oleh salah satu dari orang tuanya tanpa adanya ikatan pernikahan, karena di antaranya telah memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain. Sehingga segala kebutuhan fisik anak ditanggung oleh kedua orang tuanya atau salah satunya saja.
3. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan, namun sebenarnya kelahirannya tidak dikehendaki. Karena laki-laki yang menyebabkan kehamilan tidak tahu (yang terjadi adalah karena perbuatan zina, pemerkosaan, atau pelacuran). Sehingga tidak sedikit dari anak-anak tersebut yang menjadi beban fisik untuk ibu. Kasus seperti ini banyak dijumpai tatkala kemudian hari diserahkan ke panti asuhan.
4. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang sedang mengalami masa iddah setelah perceraianya, sebagai hasil hubungan dari laki-laki yang bukan suaminya. Namun kategori anak ini menimbulkan kemungkinan dapat diterima secara wajar apabila ibu yang melahirkan tersebut kemudian menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya.
5. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang masih dalam proses perceraian (belum resmi bercerai) sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya tersebut.

6. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang telah ditinggal lebih dari 300 hari oleh suaminya dan suaminya tidak mengakui anak tersebut.
7. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang akibat ketentuan agama tidak dapat melangsungkan pernikahan (seperti untuk umat Katholik yang ketentuan di dalam agamanya tidak mengenal cerai mati).
8. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang akibat hukum perdata tidak dapat menikah, seperti warga negara asing yang hendak menikah dengan warga negara Indonesia, namun warga negara asing tersebut masih memiliki status pernikahan di negaranya.
9. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya, sebagai anak temuan.
10. Anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tua secara adat karena di samping pernikahan orangtuanya tersebut tidak dicatatkan ke KUA, pernikahan tersebut juga dilakukan dengan tidak mematuhi hukum dan tatacara salah satu agama yang diakui oleh pemerintah.
11. Anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tua secara agama karena pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan pada KUA, baik Islam maupun non-Islam.¹⁰⁴

G. Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Sah Secara Syariat dan Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

¹⁰⁴Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 6-13

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Kedudukan anak yang sah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42 menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- c. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (d) dan Pasal 2 ayat (2), yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Oleh karena anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah ini bukan merupakan titik pembahasan, maka penulis memandang tidak perlu diperluas pembahasannya, kecuali dua macam anak yang akan diuraikan di bawah ini:

Pada konteks pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.¹⁰⁵

¹⁰⁵Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil* (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), 110.

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁶

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah; tetapi kurang sempurna. Ketidak-sempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI. Dalam penjelasan umum Pasal 7 KHI bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya undang-undang peradilan agama.

Aqad pada perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰⁶Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 87.

Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (dasarnya Pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).¹⁰⁷

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.¹⁰⁸ Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.¹⁰⁹

Permasalahannya jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.

Adapun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama

¹⁰⁷Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 224.

¹⁰⁸M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 216.

¹⁰⁹Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)* (Jakarta: FKUI, 2006, 83.

dan kepercayaan-nya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah secara formil. Untuk istilah "anak yang lahir di luar perkawinan", maka istilah ini yang tepat untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama, namun tidak tercatat.

Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari Machica dengan Moerdiono sebagai anak hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum Positif, karena telah terpenuhinya prosedur Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", walaupun pernikahan ini belum memenuhi prosedur Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan: "bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sekalipun pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika

perkawinan dilakukan hanya mengikuti pasal 2 ayat 1 saja, maka perkawinan itu disebut tetap sah menurut hukum Islam. Tetapi karena tidak terpenuhinya pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap lahir di luar perkawinan yang sah menurut pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan ini dilindungi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, karena perkawinan tersebut telah dilakukan dengan menggunakan prosedur hukum Islam.

Perkawinan yang dilakukan menurut pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ini disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Namun perkawinan itu tidak boleh diartikan sebagai perzinaan, karena perkawinan yang masuk dalam kategori zina adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum Islam, bukan menurut Undang-Undang. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak masuk dalam kategori anak zina atau anak lahir di luar nikah karena zina, anak tersebut tetap lahir dari perkawinan yang sah yang juga dilindungi oleh undang-undang.

2. Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Islam

Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Terkait dengan anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah. Pada perkawinan seperti ini Imam Malik dan imam syafi'i berpendapat: "Jika anak itu lahir sebelum enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan setelah enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja".¹¹⁰

Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan: "Bahwa anak lahir di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, apapun kondisi kelahirannya".¹¹¹

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafaz} "fi"firasy", dalam hadis Nabi saw.: "anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam". Mayoritas ulama mengartikan lafaz "firasy" menunjukkan kepada "perempuan" (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada "laki-laki (bapaknya)" Hal di atas disandarkan pada beberapa hadis di bawah ini:

¹¹⁰M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), 81

¹¹¹Ibid.,

بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ إِنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبَّهُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي
يَارَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَيَّ شَبَّهُهُ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنَنَا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَالْفِرَاشِ وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَأْسُودَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. Bahwasanya ia berkata: Sa’ad ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zam’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firsasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, Rasulullah bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zam’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi penzina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Jam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali.¹¹²

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mengartikan lafaz} “firsasy” dalam redaksi hadis: “Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi penzina adalah hukum rajam”. Mayoritas ulama mengartikan lafaz} “firsasy” tersebut menunjukkan kepada “perempuan” (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah iftirasy (duduk berlutut), dengan dasar ini anak tersebut dinasabkan pada nasab ibunya. Sedangkan ulama yang lain memahami dan mengartikan kepada “laki-laki (bapaknya)”, dengan dasar ini, mereka mengatakan anak yang lahir dari hasil zina tetap dinasabkan pada nasab

¹¹²Muhammad bin Isma’^{il} Abdullah al-Bukhari, “*Sahih al-Bukhari*” CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, VI: 2484, hadis nomor 6384; Imam Muslim, “*Sahih Muslim*” CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, II: 1080, hadis nomor 1457.

bapaknyanya. Namun yang penting untuk diketahui adalah: bahwa dalam istimbat hukum, ulama menetapkan dan menghukumi suatu masalah pada dasarnya harus merujuk pada pendapat mayoritas. Karena pendapat mayoritas lebih diterima keabsahannya dibandingkan pendapat yang minoritas. Dengan demikian, berdasarkan pendapat mayoritas ulama di atas, maka anak yang lahir dari hasil zina harus dinasabkan pada ibunya, bukan dinasabkan pada bapaknyanya.

Berdasarkan hadis lain yang diriwayatkan Abu Daud menerangkan: bahwa anak hasil dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الزَّانِئِ أُمَّهُ مَنْ كَانُوا.

Artinya:

Nabi saw. bersabda: “Bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan pada pada ibunya saja”.¹¹³

Menurut Imam Syafi’i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknyanya, tetapi kepada ibunya, berkata Imam Syafi’i:

فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ وَلَدَ الزَّانِئِ لَا يَكُونُ مَنَسُوبًا إِلَى أَبِيهِ: الزَّانِئِ بِأُمَّهِ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.¹⁴

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknyanya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”.¹⁴

¹¹³Abu Daud, “*Sunan Abu Daud*” CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, VII: 32, hadis nomor 2268.

¹¹⁴Imam Syafi’i, “*Ahkam al-Qur’an*”, CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, I: 322.

Sejalan dengan Imam Syafi'i Imam Nawawi juga menjelaskan:

فَإِنَّ حُكْمَ وَلَدِ الزَّانَا حُكْمُ وَلَدِ الْمَاعِنَةِ لِأَنَّهُ تَأْتِي النُّسْبُ مِنْ أُمِّهِ وَغَيْرُ تَأْتِي
النُّسْبُ مِنْ أَبِيهِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ وَلَدِ الْمَاعِنَةِ.^{٢٠}

Artinya:

“Sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah anak li’*a*>n, karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan dengan nasab bapaknya. Maka status hukumnya adalah anak yang li’*a*>n”.¹¹⁵

Berdasarkan hadis Nabi saw. dan pendapat Syafi’i di atas, anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
- b. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- c. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- d. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.¹¹⁶ Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya bernasab dengan nama ibunya saja
- e. Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2012.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan No. 46/PUU-VIII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Pada dasarnya putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materi Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diajukan Machica Mochtar. Machica menikah sirri dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993. Adapun dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, M. Iqbal Ramadhan. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama, berakhir 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Hal inilah yang mendorong Machica untuk mengajukan uji materi UU. No. 1

¹¹⁵Imam al-Nawawi “*Al-Majmu’*,” CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005 XVI: 105.

¹¹⁶Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 195.

tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal. Latar belakang putusan ini adalah anak yang dilahirkan mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan sebagai anak dari ayah dan keluarga ayahnya karena pernikahan ibunya tidak dicatatkan. Hal ini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Ketentuan ini menimbulkan kesan, seakan-akan kedudukan wanita yang melahirkan anak tersebut tidak seimbang dengan kedudukan pria yang menghamilinya. Jika ditinjau dari segi si anak, malah menimbulkan kesan tidak adil dan tidak manusiawi. Hukum kita memang tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Ini merupakan dilema yang sulit dipecahkan. Sebab, jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan diberi juga status hukum terhadap bapak alaminya, maka seluruh lembaga perkawinan yang begitu luhur akan berantakan sama sekali.¹¹⁷ Akibat pasal ini, maka seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Meskipun anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah secara agama. Akibat adanya pasal ini, anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak mempunyai hak atas statusnya sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama. Padahal perkawinan semacam ini, dianggap sah berdasarkan pasal

¹¹⁷Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 124.

2 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU. No. 1/1974, apabila perkawinan itu tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain:

- a. Negara tidak memberikan perlindungan serta merugikan bagi perempuan dan anak. Bagi perempuan dianggap bukan istri yang sah karena tidak memilikibukti otentik.
- b. Istri tidak berhak atas nafkah, harta gono-gini dan warisan.
- c. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan.
- d. Tidak diakuinya hubungan dengan bapak biologis.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012 ini dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu: pertimbangan moral, pertimbangan hukum dan pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan- pertimbangan tersebut menjamin hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, terutama oleh negara, karena hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Putusan MK tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang bisa dilakukan dengan berbagai putusan pengadilan. Hal ini juga terjadi di India yang melakukan pembaruan hukum keluarga dengan putusan pengadilan dengan cara yang digunakan dalam tradisi hukum adat.¹¹⁸

Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17Februari 2012 menyatakan: bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹¹⁸Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik HukumIslam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 91.

Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Karena itu, putusan MK tidak perlu dipertentangkan atau dinyatakan sesuai dengan syari’at, karena secara hakiki tidak ada yang tidak sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan syari’at. Ketua MK Mahfud MD., menyatakan: bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil nikah sirri anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan sah menurut agama tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah.¹¹⁹

Apa yang dikatakan oleh Ketua MK Mahfud MD itu sudah benar, karena putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 memberikan putusan atas permohonan Machica yang telah menikah dengan Moerdiono sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Jadi oleh karena putusan MK tersebut mengabulkan permohonan Machica yang sudah menikah dengan Moerdiono sangat naïf bila diterapkan untuk kasus perzinahan. Hal ini sesuai

¹¹⁹<https://text-id.123dok.com/document/lzgow32qo-terhadap-anak-yang-lahir-dari-perkawinan.html>, Diakses 7 Agustus 2021.

dengan Kaidah Ushul Fikih,¹²⁰ yang mengatakan: bahwa perintah pada sesuatu maka perintah juga atas sarananya dan bagi sarananya hukumnya sama dengan hal yang dituju. Kasus ini adalah pernikahan yang tidak tercatat dan dapat diterapkan dalam kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan kasus itu. Jika kasus Machica diterapkan pada kasus perzinahan maka penerapannya menjadi salah.

Berdasarkan hukum Islam, apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keberadaan anak itu apabila: (1) Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan; (2) dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.¹²¹

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.¹²² Sedangkan mengenai tenggang waktu ini, ada aliran di antara ahli fikih yang berpendapat: “seorang anak lahir setelah melampaui tenggang 'iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu”. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum

¹²⁰Abdul Khamid Hakim, *Kitab Al-Bayan*, (t.tempat: t.penerbit, 1983), 21.

¹²¹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hnkum Islam Komtemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002), 129.

¹²²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2010),

selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak mengeluarkan kotoran.¹²³

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, di sinilah perbedaannya, antara pandangan fikih dengan dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Karena, pandangan fikih tidak mengenal pencatatan nikah, maka pengertian luar perkawinan yang tercatat menurut Undang-undang Perkawinan sama pengertiannya dengan zina, sedangkan dalam fikih (hukum Islam) bukan anak zina selama selama terpenuhi rukun dan syarat nikah secara syar'i. Karena itu, benar putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa: tidak dapat disamakan antara anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat dengan anak yang lahir karena zina. Sebab anak lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan terpenuhi rukun dan syaratnya adalah sah menurut agama. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut agama, walaupun tercatat menurut undang-undang.

G. Kerangka Pikir

Uma sekaran dalam Ismail mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

¹²³Ibid.,

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih.¹²⁴ Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besarn variabel yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kerangka pemikiran, sebagai berikut:

1. Menetapkan variabel yang akan diteliti untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berfikir untuk mengajukan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dalu variabel penelitiannya. Berpa jumlah variabel yang diteliti, dan apkh nama setiap variabel, merupakan titik tolak untuk menetukn teori yang akan dikemukakan.
2. Membaca buku dan hasil penelitian setelah vriabel ditentukan mak langkah berikutnya adalh membaca buku-buku dan hasil penelitin yang relevan. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus, sedangkan hasil penelitian adalah laporan penelitian, skripsi dan tesis.¹²⁵

Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Uraian dalam kerangka berpikir harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang tercatum di dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah semakin jelas asal-usulnya.¹²⁶

¹²⁴Ismail,<http://ismail6033.blogspot.com/2017/10/makalah-kerangka-berpikir.html>, Diakses 7 Agustus 2021.


¹²⁵Widi Restu Kartika, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 67.

¹²⁶Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

Pada dasarnya esensi kerangka pemikiran berisi: (1) Alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoretik dan atau hasil penelitian yang relevan. (2) Kerangka logika (*logical construct*) yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. (3) Model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian atau merupakan rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model. Sehingga pada akhir kerangka pemikiran ini terbentuklah hipotesis.¹²⁷ Uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoretis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.

Agar peneliti benar-benar dapat menyusun kerangka berpikir secara ilmiah (memadukan antara asumsi teoritis dan asumsi logika dalam memunculkan variabel) dengan benar, maka peneliti harus intens dan ekstens menelusuri literatur-literatur yang relevan serta melakukan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:

¹²⁷*Ibid.*,



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan sebuah usaha untuk menemukan dan memverifikasi kebenaran, mencari keabsahan dan hakikat dari sebuah objek penelitian. Untuk sampai pada tujuan tersebut penelitian harus menggunakan pendekatan yang tepat, karena pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian sangat menentukan keseluruhan langkah penelitian. Sehubungan dengan itu, sejak awal pelaksanaannya pendekatan setiap penelitian sudah harus ditentukan dengan jelas. Penentuan pendekatan yang akan digunakan sangat tergantung pada paradigma yang dianut peneliti. Menurut Emzir, peneliti memulai penelitiannya dengan asumsi tertentu tentang bagaimana dan apa yang ingin diperoleh dari sebuah penelitian, yang disebut dengan paradigma.¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Satori dan Aan menjelaskan “Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif”.

Lexy J. Moleong menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

¹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 10.

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Ditinjau dari tempatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana data dipaparkan secara alami sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan analisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok dimana data disajikan secara deskriptif.³

Menurut Moleong, penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti yang berminat untuk mengeksplorasi tentang peranan.⁴Sesuai dengan judul dari penelitian ini yaitu analisis status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Poso Kota.

John W. Creswell menyatakan bahwa sebuah penelitian dikatakan sebagai penelitian kualitatif jika menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hasil penelitian harus menjelaskan tentang proses dari pada produk.
2. Penelitian dilakukan dalam setting alamiah dimana sumber data digali atau didapatkan. Peneliti adalah *key instrument*, dalam pengumpulan data, yang berusaha membangun validitas data melalui berbagai upaya pendekatan terhadap subjek penelitian.
3. Analisis data secara induktif, di mana peneliti kualitatif lebih tertarik pada bagian-bagian yang bersifat mikro.
4. Fokus pada perspektif partisipan, atau makna yang dimiliki mereka.
5. Memiliki kemampuan menyajikan secara persuasif dengan menyajikan alasan-alasan atau argumen yang berguna.⁵

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 24.

³Ibid, 36.

⁴Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 45.

⁵Atwar Bajari, *Memahami Perilaku Manusia dari Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Group, 2010), 58.

Dari uraian tersebut, maka peneliti mengelompokkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji teori berdasarkan temuan yang dihasilkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso penelitian Menurut Moleong bahwa pemilihan lapangan atau penentuan wilayah penelitian diarahkan oleh teori substantif. Yang dimaksud dengan teori substantif dalam hal ini adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam *iquiri* (pemeriksaan dengan sistem interview) Suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi dan psikologi.⁶ Pemilihan suatu wilayah tertentu juga harus didasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu, yang paling utama adalah apakah di dalam lapangan penelitian ada kesenjangan (deviasi) antara harapan dan kenyataan, antara *das solen* dan *das sein*, sebab masalah terjadi karena ada kesenjangan diantara keduanya. Selain itu, penentuan objek penelitian juga harus mempertimbangkan hal-hal yang minimal dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Dari segi objek, yaitu apakah penelitian itu dapat dilakukan atau tidak, dan apa kontribusi dari penelitian tersebut terhadap objek yang diteliti.
2. Dari sudut subjek (peneliti) itu sendiri, mempertimbangkan aspek efisiensi (biaya, waktu, penguasaan terhadap metode dan teori).

Berdasarkan dua pertimbangan di atas, maka pemilihan objek penelitian dalam hal ini analisis status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam di

⁶Moleong, *Metodologi*, 56.

Kecamatan Poso Kota sebagai objek dalam penelitian ini. Dari objek penelitian ini kemudian mengkorelasikan dengan kemampuan peneliti untuk menjangkau wilayah tersebut sudah dianggap tepat karena penulis cukup mengenal dan memahami objek dan lokasi penelitian, sebab penulis selama ini berdomisili di Kota Poso, di samping itu penelitian ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan teori-teori dan metode yang selama ini penulis alami pada program studi hukum keluarga (*Akhwal Syakhsiyah*) pada Pascasarjana UIN Datokarama Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti mutlak diperlukan sebagai pelaku utama dalam proses pelaksanaan penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif memegang peranan sangat penting pada pelaksanaan penelitian. Peran penting itu adalah pertama peneliti berfungsi sebagai instrumen. Kedua peneliti merumuskan dan terus menerus menyempurnakan desain penelitian. Ketiga membuat catatan kualitatif. Menganalisis data dan merumuskan temuan penelitian. Berkaitan dengan keempat komponen tersebut nampak jelas kehadiran peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Instrumen non manusia juga diperlukan tetapi terbatas, fungsinya sebagai instrumen pembantu. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangat menentukan keabsahan dan kevalidan data dalam penelitian yang ilmiah, hal ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin walaupun harus mengorbankan waktu, materi, dan sarana-sarana lain bahkan peneliti melakukan perpanjangan kehadiran

ditempat penelitian untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang benar-benar valid.

Kehadiran dan keterlibatan peneliti untuk menemukan makna dan interpretasi tidak dapat digantikan oleh alat lain, karena hanya peneliti yang dapat mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan keabsahan data. Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus perencana, pengumpul data yang diperlukan di lapangan, analisis interpretasi data, dan menjadi pelapor hasil penelitian.⁷

D. Data dan Sumber Data

Data secara umum didefinisikan sebagai angka, sifat, sumber, dan juga skala. Tentu saja jenis data sangatlah beragam bergantung pada jenis penelitian yang Anda lakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan sumber data yang terkait dengan yang diteliti. Dalam pengambilan sampel sumber data, peneliti menggunakan teknik Purposif atau bertujuan. Teknik purposif dalam pelaksanaannya memanfaatkan *Purposive sampling* yaitu Penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka cipta, 1998), 142.

⁸Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 39.

2. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung atau yang telah terlebih dahulu dikumpulkan orang lain di luar dari penelitian sendiri.⁹ Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi secara manual dan *online*. Pencarian dokumentasi secara manual digunakan dalam mengumpulkan dokumentasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan penelusuran pustaka untuk mengumpulkan data-data penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Pencarian secara online digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian setelah tidak ditemukan penelitian yang serupa melalui penelusuran pustaka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian ini, karena tujuan utama sebuah penelitian adalah mengumpulkan data. Menurut Miles dan Huberman, bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta *participation observation*, wawancara mendalam dan dokumentasi.¹⁰

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Nasution,¹¹ bahwa observasi adalah

⁹Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 143.

¹⁰ Emzir, *Metodologi*, 96.

¹¹ Nasution, *Metode*, 157.

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan terjadinya komunikasi secara verbal antara pewawancara dengan subjek yang diwawancarai. Wawancara yang mendalam dengan informan dilakukan dalam bentuk tanya jawab dan diskusi. Dalam wawancara ini peneliti meminta informan memberikan informasi sesuai dengan yang dialami, diperbuat, dan dirasakan atau pernah diketahui mengarah atau berkaitan objek yang diteliti.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu". Agar mempermudah peneliti dalam mendokumentasikan berbagai data dan informasi yang disampaikan dari informan, maka hasil wawancara direkam dalam *voice recorder*, *camera digital* dan atau *handphone*. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang bersifat terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi (*documentary study*) adalah suatu teknik data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis yang sudah diterbitkan maupun yang belum.¹²

¹²Suharsimi Arikunto *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1998), 95.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian¹³. Data yang telah terhimpun kemudian diklarifikasikan untuk dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Selanjutnya menggunakan analisa data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dengan tiga jenis kegiatan, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar.¹⁴

Alur pertama adalah reduksi data, merupakan kegiatan pemilihan, pemilahan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian. Sejak tahap ini analisa data sudah dilaksanakan karena reduksi data juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis data.

Alur kedua adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dalam teks naratif. Penyusunan informasi tersebut dilakukan secara

¹³Sugiyono, *Metode*, 245.

¹⁴Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 78.

sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan sehingga mudah difahami makna yang terkandung di dalamnya.

Alur ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi dari semua kumpulan makna setiap kategori, peneliti berusaha mencari makna esensial dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian. Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk masing-masing fokus tersebut, tetapi dalam suatu kerangka yang sifatnya komprehensif.

Ilustrasi dari prosedur di atas adalah pertama, peneliti mengadakan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat itulah dilakukan pencatatan dan tanya jawab dengan informan. Dari informasi yang diterima tersebut seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, baik pada saat wawancara berlangsung maupun sudah berakhir atau disebut proses wawancara mendata.

Setelah data dilacak, diperdalam dan diuji kebenarannya, selanjutnya dicari maknanya berdasarkan kajian kritik yang digunakan, dengan cara pemilihan, pemilahan, dan penganalisaan data. Langkah selanjutnya data ditransformasikan dan disusun secara tematik dalam bentuk teks naratif sesuai dengan karakter masing-masing. Terakhir, dicari makna yang paling esensial dari masing-masing tema berupa fokus penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan. Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar. Patton dalam Arikunto, Menyatakan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder.¹⁵ Proses analisis data yang dilakukan Setelah data

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT

dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka selanjutnya data direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan serta verifikasinya.

1. Reduksi data.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi direduksi, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu isi dari data, kemudian dilakukan pengkodean dengan menggunakan analisis konten, dan diorganisasi sedemikian rupa dengan menggunakan analisis domain berdasarkan kategori-kategori yang ditentukan. Kemudian dilakukan analisis komparatif dengan melakukan *crosscheck* dengan sumber data lainnya. Dengan demikian, validitas data yang ada dapat *dicross check*.

2. Penyajian data.

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, data disajikan secara naratif karena merupakan penelitian kualitatif. Bila selama proses pengumpulan dan analisis data telah menghasilkan data jenuh, data terbukti di lapangan, maka akan menjadi teori yang harus dicocokkan.¹⁶

3. Penarikan simpulan dan verifikasi.

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Setelah didapat simpulan-simpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan

Rineka Cipta, 2006), 190-191.

¹⁶Ibid, 201

adanya bukti-bukti dari data. Simpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni sebagai validasi dari data itu sendiri.¹⁷

G. Pengecekan Keabsahan Data

Hasil data atau temuan selama pelaksanaan penelitian berlangsung penting untuk diuji validitas dan keandalannya, untuk membuktikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negati dan membercheck.¹⁸

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik *perpanjangan pengamatan* karena dengan perpanjangan pengamatan ini berarti telah menambah keakraban antara peneliti dengan narasumber, sehingga antara narasumber dengan peneliti semakin terbuka dan cenderung transparan dan tidak akan ada yang ditutup-tutupi lagi, dari itu Validitas data akan semakin kuat, lebih lanjut dalam menguji kredibilitas data peneliti memfokuskan pada data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh setelah dicek kembali kelapangan Valid atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti data tersebut kredibel maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

Untuk membuktikan apakah peneliti melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik bila dibuktikan dengan

¹⁷Ibid, 202

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 270.

adanya surat keterangan perpanjangan, selanjutnya surat keterangan tersebut dilampirkan dalam laporan penelitian¹⁹

Pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepercayaan atau kredibilitas dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan.²⁰Moleong menjelaskan bahwa: Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.²¹

Pencapaian keabsahan data kriteria derajat kepercayaan atau kredibilitas dapat digunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan yaitu : (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan teman sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data, maka peneliti hanya menggunakan tiga dari tujuh cara ada yaitu : (1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi, (3) pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi. *Pertama* Ketekunan pengamatan; Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui ketekunan pengamat dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti

¹⁹Ibid, 271.

²⁰Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 78.

²¹Moleong, *Metodologi*, 26.

melakukan observasi lapangan, menganalisis data, dan menafsirkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti selalu berusaha untuk melakukan pengamatan seteliti dan setekun mungkin pada kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Berbagai informasi atau data yang ada, baik yang dianggap penting ataupun kurang penting selalu dianalisis secermat mungkin.

Kedua Triangulasi. Moleong mengatakan bahwa: Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ini²². Triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang disepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang-orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

²²Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 97.

Triangulasi dengan metode ini dilakukan dengan dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.²³ Peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil penelitian berdasarkan sumber data yang valid yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

Triangulasi teori yaitu peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah ada. Dan dari ketiga triangulasi tersebut semuanya dipakai oleh peneliti dalam hal penyusunan tesis ini yang bertujuan agar penelitian yang dihasilkan berkualitas.

Ketiga Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan pihak yang dianggap mampu memberikan masukan terhadap penelitian ini.

²³Ibid, 331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Poso Kota adalah sebuah kecamatan yang merupakan pusat pemerintahan (Ibu Kota) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan Poso Kota sudah dibagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kec. Poso Kota, Poso Kota Utara, dan Poso Kota Selatan. Pasca pemekaran, tersisa 4 kelurahan di Poso Kota dan 3 kelurahan baru hasil pemekaran kelurahan Gebangrejo dan Kayamanya Adapun jumlah kelurahan adalah Gebangrejo, Kayamanya, Moengko Baru dan Moengko Lama.¹

Kondisi umum wilayah penelitian ini dilakukan di Kecamatan Poso Kota yang terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayah Kabupaten Poso terletak pada koordinat 1o 06' 44,892" - 2o12' 53,172" LS dan 120o 05' 96" - 120o 52' 4,8" BT. Kecamatan Poso Kota memiliki luas wilayah $\pm 12,80 \text{ km}^2$ (1280 ha).² Adapun luas wilayah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

No	Kelurahan	Luas wilayah (km ²)	Presentase (%)
1	Gebong Rejo	3.90	14
2	Moengko	5.80	45
3	Moengko Baru	0.30	11
4	Kayamanya	2.80	30

Sumber: BPS Kota Poso 2021

¹Dokumen BPS Kota Poso 2021.

²Dokumen BPS Kota Poso 2021.

Selanjutnya Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan dapat dilihat pada Tabel II berikut ini:

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk per Km ² (jiwa)
1	Gebong Rejo	3.336
2	Moengko	697
3	Moengko Baru	10.480
4	Kayamanya	3.091

Sumber: BPS Kota Poso 2021

Secara administrasi Kecamatan Poso Kota terdiri atas 4 Kelurahan, Kelurahan yang terluas adalah Kelurahan Moengko dengan luas 580 ha, sedangkan kelurahan yang luasnya paling kecil adalah Moengko baru dengan luas 30 ha. Kecamatan Poso Kota yang terdiri dari empat kelurahan memiliki proporsi jumlah penduduk yang tidak sama karena luas masing-masing kelurahan berbeda dan memiliki fasilitas yang terpusat serta tidak menyebar secara merata. Masing-masing kelurahan memiliki pertumbuhan penduduk yang berbeda-beda, oleh karena itu pertumbuhan penduduk dianalisis per jumlah penduduk per kelurahan.³

B. Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Poso Kota

1. Kedudukan Anak Luar Nikah tentang Pengesahan/Pengakuan Status Anak dan Hak Waris Menurut Fiqih

Tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya merampas harta

³Dokumen BPS Kota Poso 2021.

yang bukan haknya. Bahkan hal ini telah ditegaskan Nabi saw., sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya: Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan, Nabi saw., memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.⁴

Jika bapak biologis ingin memberikan bagian hartanya kepada anak biologisnya, ini bisa dilakukan melalui wasiat. Si Bapak bisa menuliskan wasiat, bahwa si A (anak biologisnya) diberi jatah sekian dari total hartanya setelah si Bapak meninggal. Karena wasiat boleh diberikan kepada selain ahli waris.

Dalam produk fiqh klasik, jumbuh ulama sepakat bahwa anak luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa status anak zina disamakan dengan anak mula'anah dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.⁵

2. Hubungan Anak Luar Nikah tentang Pengesahan/Pengakuan Status Anak dan Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya, hubungan anak luar kawin tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak ada akibat hukumnya, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁴HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth.

⁵Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i: *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), 129.

Akibat hukum anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Kedudukan anak zina dalam Islam tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan :

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 186 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orang tuanya. Mengenai anak luar kawin sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya.⁶

Oleh karena anak luar kawin, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pustaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Wahbah Zuhaili dalam tulisannya bahwa terdapat tiga cara dalam menentukan hubungan nasab seorang anak, yaitu;

⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186

Pertama, Pernikahan yang sah. Bahwa Tidak dapat dipungkiri suatu hubungan perkawinan merupakan awal dari adanya hubungan nasab bagi anak keturunan. Semua Imam mazhab sepakat akan hal ini dan tidak ada pengecualian. Demikian juga menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi menuturkan bahwa hubungan darah pada dasarnya harus diawali dari suatu hubungan atau akad yang sah menurut hukum Islam.⁷

Kedua, dengan cara pengakuan garis nasab atau keturunan (*itsbat nasab bil iqrar*). Pengakuan garis nasab atau keturunan dalam istilah fiqih disebut dengan *istilhaq*. Menurut sebagian ahli hukum Islam Indonesia, seperti Abdul Manan menyatakan anak zina yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah akibat hubungan *ghairu syari'* tetap bisa diakui dengan jalan *istilhaq* apabila tidak terpenuhinya secara zahir bahwa hubungan mereka tidak sah (*berzina*), seperti tidak terpenuhinya empat orang saksi yang adil.

Ketiga, dengan cara pembuktian. Dalam Hukum Islam juga terdapat aturan hukum tentang nasab seorang anak dengan ayahnya dengan cara pembuktian. Cara ini juga sering disebut dengan *mubaiyyinah* (*perbandingan*), yaitu dengan cara pembuktian berdasarkan bukti yang sah bahwa seorang anak betul-betul *senasab* dengan orang tuanya.⁸ Misalnya dengan melihat kemiripan dari orang tua dengan anaknya yang didukung dengan adanya pengakuan dari masyarakat bahwa mereka mempunyai hubungan nasab.

⁷ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (terj: Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 799-800.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37.

Dalam hukum Islam telah ditentukan pula bahwa adanya suatu hak nashab bagi seseorang harus dilandasi dengan adanya sebab yaitu perkawinan yang sah. Selanjutnya sebab perkawinan yang menjadi salah satu syarat terhadap pemenuhan hak nashab akan berujung pada pemenuhan hak waris mewarisi. Kesimpulan hukum seperti ini digali melalui beberapa firman Allah surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 tentang warisan. Dalam surat an-Nisa' ayat 11 disebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ... (١١)

Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan.....⁹

Tafsir dari ayat ini mengatakan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Pemahaman dari ayat di atas sebagaimana terlihat dari penjelasan Wahbah Zuhaili bahwa kata “anak-anakmu” merupakan keturunan yang berhak mendapat harta warisan dari ayahnya, karena adanya hubungan darah.¹⁰

Selanjutnya, hubungan darah tersebut akan berlaku atau diakui oleh hukum syara' apabila didahului dengan adanya hubungan perkawinan sah yang melatar belakangi adanya garis keturunan yang sah tersebut. Dalam hal ini, dapat dipahami juga bahwa suatu perbuatan hukum akan mempunyai hubungan kaulitas atau hubungan timbal balik dengan perbuatan hukum lainnya, seperti dalam kasus

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jatinegara-Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 79.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), 80-81.

anak zina tidak mendapat hak waris karena adanya perbuatan hukum yang menghalanginya atau yang mendahuluinya, yaitu perbuatan zina di antara ibu-bapaknya.

Menurut pandangan Shaleh Al-Fauzan, penyebab seseorang mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan darah dari kedua orang tuanya. Beliau berpendapat bahwa suatu hubungan kekerabatan (hubungan darah atau nasab) merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang mempunyai hak dan kewajiban, termasuk dalam hal ini adalah perihal warisan. Hubungan darah yang dimaksud harus dibenarkan menurut hukum, yaitu wajib adanya suatu hubungan akad nikah yang sah. Berawal dari adanya perkawinan yang sah maka terdapat pula hubungan darah yang sah menurut syara'.¹¹

Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 100 disebutkan bahwa; anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹²

¹¹Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 564.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 52.

Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa pada Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 menyatakan tentang kedudukan nasab anak luar nikah, sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 menyatakan tentang kedudukan ahli waris yang menurut hukum mendapatkan hak warisan. Oleh karena anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak tergolong dalam ahli waris.

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu :

a. Hubungan Nasab

Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.¹³

¹³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

b. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 100 diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat (4) dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan.¹⁴

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d).¹⁵

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

¹⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d).

c. Hak – Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 : anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).¹⁶

d. Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 :

- 1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- 3) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila anak luar kawin sudah mendapat pengesahan akan mendapat hak mewaris yang besar bagiannya sama dengan anak sah.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186

¹⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

3. Kedudukan/Status Anak Luar Kawin tentang Pengesahan/Pengakuan Status Anak dan Hak Waris Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat 1 ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”¹⁸

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain mengenai adanya hubungan biologis antara seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Jika kita kaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPperdata maka sepanjang menyangkut anak luar kawin keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mungkin untuk dilaksanakan karena tidak akan terdapat pertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHPperdata mengenai pewarisan, dimana kedudukan yang bersangkutan disamakan dengan anak luar kawin yang diakui sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 862 KUHPperdata. Akan tetapi jika anak tersebut merupakan anak zina atau anak sumbang terdapat permasalahan untuk melaksanakannya karena pasal 867 KUHPperdata menyatakan

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat 1.

secara tegas bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 862 sampai dengan pasal 866 KUHPerdata tidak berlaku bagi anak zina dan anak sumbang.¹⁹ Di samping hal tersebut putusan Mahkamah Konstitusi juga sulit untuk dilaksanakan jika terdapat keberatan dari para ahli waris yang sah dari ayahnya.

Pengakuan seorang anak luar kawin dapat dilakukan pada :

- a. Akta kelahiran sang anak yang akan diakui;
- b. Akta autentik yang khusus dibuat untuk itu dihadapan dan oleh notaris;
- c. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahiran anak.

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

- a. Pengakuan Sukarela, yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, pasal 280. Suatu pengakuan secara sukarela atas anak luar kawin dapat batal apabila pengakuan tersebut dilakukan : pengakuan tersebut dilakukan : 1) Karena akibat paksaan atau salah paham atau tertipu; 2) Oleh seorang anak yang masih dibawah umur akibat suatu bujukan; 3) Oleh seorang anak yang masih berumur 18 tahun dan belum kawin kecuali diakui pada saat dilangsungkannya perkawinannya. 4) Tanpa persetujuan dari ibu anak yang akan diakui sedangkan ibu tersebut masih hidup. 5) Oleh seorang lelaki yang berada dibawah pengampuan.²⁰

Vonis Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya bersentuhan dengan kebutuhan publik, tapi juga menyinggung sebagian yang dianggap otoritas dari eksistensi ajaran agama-agama. Adanya putusan ini memastikan bahwa anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Ini yang kemudian menjadi titik terang akan status anak tersebut. Hal ini didasarkan bahwa

¹⁹KUH Perdata Pasal 862 dan 867.

²⁰KUHPerdata, Pasal 280.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Dalam perspektif perlindungan anak dan hak konstitusional atas identitas, nama dan kewarganegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang memastikan bahwa anak mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai wujud keadilan dan hak asasi manusia. Jadi anak tersebut telah memiliki hubungan perdata dengan ayahnya tanpa harus ada pernyataan terlebih dahulu dari sang ayah.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi titik terang pula dalam hal pewarisan si anak tersebut. Berdasarkan KUHPperdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Kedudukan anak luar kawin terhadap warisan ayah biologisnya juga semakin kuat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak luar kawin merasa berhak atas warisan ayahnya. Hal ini menjadi sebuah tanda tanya apakah kemudian keputusan ini dapat dijadikan sebagai pembenaran terhadap hubungan diluar nikah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dan pasal 2.

Berkaitan dengan kewarisan maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiyat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/

biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam KUHPperdata, pasal 281 yaitu :

- 1) Dalam akta kelahiran si anak Menurut KUHPperdata, pasal 281 ayat (1) untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin, bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
 - 2) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, pasal 281 ayat (2). Jo pasal 272. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
 - 3) Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, pasal 281 ayat (1).
 - 4) Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, pasal 281 ayat (2).²¹
- b. Pengakuan Paksaan, yaitu dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPperdata. Pengesahan dapat pula dilakukan terhadap :
- 1). Anak yang sudah meninggal dunia sepanjang hal ini dilakukan demi kepentingan anak yang sudah meninggal tersebut, misalnya anak tersebut mempunyai keturunan-keturunan yang dapat memberikan keuntungannya kepada keturunannya.
 - 2). Anak-anak luar kawin yang telah diakui tetapi perkawinan antara kedua orang tua anak itu

²¹KUHPperdata, Pasal 281.

terhalang dilangsungkan karena bapak biologisnya telah meninggal dunia.²²

Surat-surat pengesahan terhadap anak luar kawin di atas dapat dilakukan jika diajukan kepada Kepala Negara dan akan diberikan setelah mendengarkan adpis Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang memerintahkan agar sebelum pengesahan diberikan maka terlebih dahulu harus didengar kesaksian para keluarga sedarah si pemohon dan harus memerintahkan juga supaya pengesahan itu di umumkan dalam berita negara. Pengesahan harus di daftarkan pada register kelahiran di pencatatan sipil.

Surat-surat yang harus dilampirkan pada surat permohonan untuk memperoleh surat pengesahan ialah :

- 1).Bukti Pengakuan. 2). Akta kelahiran yang hendak disahkan. 3). Akta perkawinan orang tua dan apabila ini tidak disebabkan karena kematian salah satu dari orang tua, akta kematian.

Pengesahan keluarga dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Kepala Negara atau oleh badan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, yang dapat meminta pengesahan ialah : 1). Kedua orang tua. 2). Anak itu sendiri.

Akibat-Akibat pengesahan :

Pengesahan anak luar kawin yang disebabkan karena perkawinan dari kedua orang tua biologis anak tersebut berakibat bahwa anak itu memperoleh kedudukan anak sah sejak kelahirannya. Jadi terhadap anak itu berlaku ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang sama seperti pada anak sah dan anak itu harus dipandang seolah-olah ia dilahirkan dalam perkawinan. Sedangkan apabila pengesahan anak, diadakan setelah salah satu dari orang tua anak itu sudah meninggal maka akibat- akibat hukumnya terbatas, yaitu antara lain :

²²KUHPerdata, Pasal 287-289.

1). Pengesahan baru mulai berlaku pada hari surat-surat pengesahan itu diberikan. 2). Pengesahan ini tidak berlaku terhadap anak-anak sah sebelumnya sedangkan terhadap keluarga sedarah lainnya dapat mewaris bersama dengan anak luar kawin yang disahkan ini sepanjang mereka menyetujui pengesahan tersebut. Menurut KUHPerdara ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

- a) Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam KUHPerdara, pasal 852, 852a, 852b, dan 515.
- b) Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam KUHPerdara, pasal 854, 855, 856, dan 857.
- c) Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam KUHPerdara, Pasal 853, 858 ayat (1).
- d) Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke- 6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam KUHPerdara, pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866.²³

Pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Akibat dari pengakuan anak luar kawin ini terhadap orang tuanya adalah terjadi hubungan perdata antara anak dengan bapak atau yang mengakuinya. Hal ini termuat dalam KUHPerdara, pasal 280.

Kapankah seorang anak luar kawin dapat diakui, tidak ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu pengakuan atas anak dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung dari umur anak yang akan diakui. Bahkan anak yang sudah

²³KUHPerdara, Pasal 852, 852a, 852b, 515, Pasal 854, 855, 856, dan 857. Pasal 854, 855, 856, dan 857. Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866.

meninggal dunia pun dapat diakui sepanjang itu pengakuan ini mempunyai kepentingan bagi anak tersebut, misalnya masih ada keturunan anak yang akan diakui tersebut. Akan tetapi pengakuan yang dilakukan oleh seorang lelaki yang terikat perkawinan, tidak akan mempunyai akibat hukum, khususnya dalam hal pembagian warisannya kelak jika ia sudah meninggal dunia. Anak yang diakuinya tidak akan menjadi ahli waris sepanjang masih ada ahli waris sampai dengan derajat ke 6. Ini berarti kedudukan anak yang diakui sah oleh seorang lelaki yang terikat perkawinan, dalam hal pewarisan mendahului negara.

Anak luar kawin baru dapat mewaris kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Menurut KUHPerdara Pasal 285 diterangkan : pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Dalam KUHPerdara, pasal 285 membatasi pengakuan anak luar kawin, dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak luar kawin itu tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak sah dari perkawinan mereka. Atau dengan kata lain anak luar kawin tersebut tidak berhak mewaris. Anak ini hanya mendapatkan nafkah seperlunya saja. Hal ini dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Dalam KUHPerdara, pasal 286 menentukan setiap orang yang berkepentingan dalam hal mewaris dapat menentang (menggugat) adanya pengakuan anak.

Berdasarkan Pasal di atas, dapat dijelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam pewarisan ada 2 (dua) macam yaitu anak luar kawin tersebut menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan dan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan. Anak luar kawin tersebut dapat menjadi ahli waris apabila anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan sah dengan orang lain. Sedangkan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris apabila pengakuan dari bapaknya dilakukan setelah bapak yang mengakuinya melangsungkan pernikahan yang sah.

Jadi kedudukan anak luar kawin disini apabila anak tersebut merupakan anak luar kawin yang diakui maka kedudukannya sama dengan anak sah dalam sebuah ikatan perkawinan kedua orang tuanya. Sedangkan kedudukan anak luar kawin yang tidak dapat diakui yaitu anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya sehingga anak luar kawin yang tidak dapat diakui ini tidak bisa mendapatkan warisan atau tidak dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Dalam KUHPerdara, pasal 867 ayat (2) diterangkan bahwa Undang-Undang tidak memberikan hak mewaris tetapi Undang-Undang memberikan kepada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah seperlunya yang besarnya tergantung kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang

meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, pasal 51 ayat 1 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a). Perorangan warga Negara Indonesia; b). Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c). Badan hukum publik atau privat; atau d). Lembaga Negara.²⁴

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a) Kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud Undang-Undang 24/2003, pasal 51 ayat 1.
- b) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang di akibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Pemohon mengajukan uji materiil terhadap :

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 51 ayat 1 24/2003.

UUD RI tahun 1945	UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat 1: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “	Pasal 2 ayat 2 : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “
Pasal 28 B ayat 2: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “	Pasal 43 ayat 1 : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “
Pasal 28 D ayat 1: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”	

Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2 tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul

sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 55 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat 1 dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang

mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam Undang-Undang perkawinan.²⁵

Menurut ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya. “Jadi putusan Mahkamah Konstitusi kemarin memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Makanya akta lahirnya itu tidak mencantumkan nama ayah. Dan tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya, nah..itukan merugikan anaknya. Didalam konvensi PBB juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi ini, menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun

²⁵Supriyadi, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia* 2 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, 1-17.

keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.²⁶ Berdasarkan uraian ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat 1 ini harus dibaca : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.²⁷

Dari sisi praktisi notaris yang berwenang untuk membuat suatu keterangan waris, hal ini agak merepotkan, karena untuk membuat suatu keterangan waris diharuskan untuk menerima bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orang tuanya. Ada kekhawatiran didalam praktik di masyarakat, tiba-tiba akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak/belum pernah diakui oleh pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut.²⁸

Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak

²⁶Nur Puat, *Status Hukum Anak Diluar Nikah*, Al Hikmah, Volume 3, Nomor 2, September 2013, 258-268.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat 1.

²⁸File:///D:/bab-201V/analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor 46_PUUVIII_2010- 2013-202012 tentang -status-anak-luar-kawin.htm. diakses tanggal 12 Juli 2022.

<p>Anak Luar Kawin dalam BW dan KUH Perdata bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan. Walaupun dengan adanya perbuatan hukum pengakuan ini sang anak maksimal mendapat 1/3 bagian waris.</p> <p>Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.</p> <p>Notaris akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara. Dengan demikian jika ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat pengakuan menyangkal, surat keterangan waris tidak dapat dibuat.</p>	<p>pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.</p> <p>Peraturan pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya.</p> <p>Kemajuan yang dibuat putusan Mahkamah Konstitusi ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris.</p> <p>Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengundang pro dan kontra.

Sebagian kalangan beranggapan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka terjadilah perubahan besar dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Misalnya dalam hukum waris. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagian kalangan berasumsi bahwa anak luar kawin mempunyai kedudukan sama dengan anak yang sah, sehingga antara anak luar kawin dan bapak biologisnya disamping mempunyai hubungan berupa kewajiban memberi nafkah, perawatan, pendidikan dan sebagainya, juga mempunyai hubungan nasab yang berakibat pada saling mewarisi dan berwenang menjadi wali nikah anak perempuan.

Komisi Nasional Perempuan menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena dipandang sejalan dengan konstitusi dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Putusan ini meneguhkan pelaksanaan jaminan hak konstitusional bagi anak. Menurut HAM, sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar kawin. Ia berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi bijaksana. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi sangat baik untuk diterapkan agar status anak-anak ini menjadi jelas dan perlindungan hukumnya terjamin. Sehingga tidak ada orang yang dengan mudahnya mengingkari kewajibannya kepada anaknya, terutama mereka yang masih berada di bawah umur.²⁹

Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012. Fatwa ini dibuat untuk menjawab pertanyaan masyarakat atas hal-hal yang tidak jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, hak saling mewaris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi Majelis Ulama Indonesia juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran.

Suka atau tidak suka, secara konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai banyak pihak sebagai putusan yang teramat berani itu telah keluar. Lembaga tinggi yang paling kompeten dalam menguji peraturan perundang-undangan itu sudah mengetuk palu, mengeluarkan putusan yang menguntungkan

²⁹Mesraini, *Interkoneksi Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung: Studi Implementasi Putusan Tentang Nasab Anak*, *Syar'i Jurnal Sosial Budaya*, VOL. 4 NO. 1 (2017), 3-12.

pihak pemohon, meskipun sangat menghenyakan dan menyedihkan perasaan hukum umat Islam. Sebagai warga negara yang baik, tentunya dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, seberat dan sepahit apapun harus tetap elegan, menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai putusan hakim.

Namun demikian, dalam meredam problematika hukum yang kemungkinan muncul sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu adanya kekuatan ekstra cerdas yang lebih arif, agar penafsiran dan dampak putusannya tidak melebar ke mana-mana. Dengan begitu, putusan itu bisa aman, dihargai dan dihormati, tetapi dalam hal yang sama lembaga pernikahan yang sakral tidak terasa dilecehkan dan umat Islam tidak merasa dicerai.

Karena itu diperlukan langkah-langkah hukum yang lebih bijak. Semua kekuatan umat Islam, baik melalui Majelis Ulama Indonesia maupun ormas-ormas Islam sebagai garda umat perlu mengambil inisiatif untuk memberikan dorongan kepada pihak yang berwenang guna merespon dan mencegah kemungkinan terjadinya penafsiran yang lebih luas yang dapat membingungkan umat. Misalnya dengan membuat rekomendasi melalui pendekatan politik hukum untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang merevisi Peraturan Pemerintah sebelumnya guna memberikan penjelasan berkaitan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu. Dalam konteks ini pula diperlukan pemikiran progresif guna mengawal dan mengamankan putusan lembaga tinggi Negara di satu sisi, dan memagari dampak lain yang lebih luas, seperti :

1. Sejatinya putusan itu dipahami bersifat *lex generalis*, sehingga diperlukan adanya ketentuan yang bersifat *lex spesialis*, semisal peraturan pemerintah

yang memperjelas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) bahwa yang dimaksud disitu hanya menjustifikasi pernikahan yang tidak dicatat, tetapi secara hukum, dari sudut pandang fiqh sah, karena memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana awal munculnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, yaitu mencari pengakuan atas “nikah siri”.

2. Jika status anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya dipersamakan, maka hak-hak keperdataannya tidak mesti sama dengan hak keperdataan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah. Dengan kata lain, hubungan keperdataan dalam perubahan ayat itu semestinya tidak mencakup hubungan keperdataan dalam hal nasab, wali nikah dan waris.
3. Diperlukan tafsir hukum progresif para praktisi hukum, termasuk para hakim dalam mengapresiasi dan menafsirkan terminology “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, yaitu dengan melakukan takhsis bagi “nikah siri”, yang memenuhi pasal 2 ayat (1), tetapi tidak memenuhi tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2). Dengan demikian, penafsiran yang melebar yang mengakui anak hubungan di luar perkawinan bisa dihindarkan.
4. Perlu adanya regulasi untuk melakukan upaya preventif yang ketat pencegahan, agar hubungan di luar perkawinan yang sah itu bisa dicegah, paling tidak dapat diminimalisir, sehingga tidak berakibat lahirnya anak di luar perkawinan yang sah. Di samping itu, diperlukan pula panisment,

sanksi hukum yang berat bagi pelaku perzinaan, pelacuran, dan hubungan seksual di luar perkawinan.

C. Peran Pemerintah dan Instansi Terkait Terhadap Perlindungan Anak di Luar Nikah di Kecamatan Poso Kota

Kondisi perkawinan dalam masyarakat Islam di Indonesia sebelum di-undangkan dan diberlakukan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang- undang Perkawinan), kultur sosial menjadi salah satu pemicu mudahnya melakukan perkawinan. Dalam masyarakat telah terbentuk pola pikir bahwa menikah cepat itu lebih baik, sekalipun menikah dengan laki-laki yang berstatus telah menikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Menikah dibawah tangan yang biasa disebut perkawinan agama atau dengan istilah yang lebih trend "nikah sirri" diperbolehkan dan perkawinan itu dianggap sah.

Ketika Undang-undang Perkawinan diberlakukan dan dipertegas dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam/KHI (selanjutnya disebut KHI), pelaksanaan perkawinan di Indonesia semakin diperketat dan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Konsekuensi hukum perkawinan seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum, karena selain merugikan istri untuk menuntut hak-haknya dan menuntut kewajiban suami, juga telah merugikan dan kehilangan hak-hak anak- anaknya untuk mendapatkan hak perwalian dan kewarisan.

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara itu, perkawinan yang sah dalam KHI pasal 2 dikatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan galîzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Berikut dalam KHI pasal 4 sangat jelas dikatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Meskipun Undang-undang Perkawinan dan KHI bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan kaum laki-laki, namun dalam kenyataannya, pengaruh sosial, budaya dan ekonomi ternyata tidak mengurangi tindakan melawan hukum seperti poligami, perzinaan dan nikah sirri, yang mempengaruhi status anak yang dilahirkan yang berkitab hukum anak yang dihasilkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) itu telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi melindungi hak-hak anak.

Keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak masih diragukan untuk memberi perlindungan kepada anak. Di dalamnya tidak memberikan penjelasan secara spesifik anak di luar nikah. Perlindungan yang dimaksud diperuntukkan kepada anak-anak pada umumnya. Frase “anak-anak pada umumnya” yang dimaksud dalam undang-undang itu tidak memberikan

pengecualian kepada anak-anak di luar nikah, sehingga dirasakan sangat penting tanpa harus menerima perlakuan diskriminatif.

Anak yang lahir di luar nikah masih sering mengalami perlakuan yang diskriminatif, kekerasan dan ketidakadilan, bahkan menjadi korban dari sistem peradilan. Belakangan ini, anak-anak di luar nikah menjadi fenomena yang mengalami eskalasi yang signifikan. Belum ada kebijakan signifikan yang memihak pada perlindungan keberadaan anak di luar nikah di masyarakat. Sepanjang hidup anak-anak di luar nikah dipaksa menanggung beban dosa kedua orang tuanya dan selamanya mendapatkan stigma sebagai anak jadah, anak semak-semak atau anak haram. Padahal kelahiran anak di luar nikah bukan pilihannya sendiri. Tidak ada satu pun anak di luar nikah yang dapat memilih di keluarga mana akan dilahirkan. Karena itu, segala bentuk kesalahan, dosa, stigma yang seharusnya dialamatkan hanya kepada orang tuanya yakni ayah dan ibunya, bukan kepada anak. Anak dalam ajaran agama manapun adalah suci dan tidak menanggung dosa akibat perbuatan kedua orang tuanya. Pemahaman ini yang harus menjadi landasan dalam memformulasikan kebijakan perlindungan hukum dan kebijakan lain yang berpihak kepada anak di luar nikah.

Keberpihakan pada perlindungan anak di luar nikah perlu terus ditegakkan. Karena sampai saat ini belum ditemukan satu pun perundang-undangan nasional yang secara spesifik memihak anak di luar nikah. Dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Kewarganegaraan, Undang-undang Perlindungan Anak dan

Peraturan Catatan Sipil, selalu disebut soal “anak yang lahir dalam perkawinan yang sah” sehingga tidak sedikit pun celah bagi perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan. Belum lagi definisi perkawinan yang sah sampai sekarang masih rancu, Kepala KUA Kec. Poso Kota memberikan pendapat bahwa:

Perlindungan anak di luar nikah dalam konteks ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil dan menempatkan posisinya sama dengan anak-anak lainnya. Memberikan perlindungan terhadap anak di luar nikah tidak berarti mendukung meluasnya pergaulan bebas. Akan tetapi, harus pula dipikirkan konsep-konsep yang dapat mengatasi pergaulan bebas itu dengan memberikan pembinaan dan pendidikan agama berisikan pesan-pesan moral. Pendidikan agama yang berisikan pesan-pesan moral kepada laki-laki dan perempuan adalah salah satu solusi dalam mengatasi pergaulan bebas remaja. Oleh karena itu, memberikan perlindungan anak di luar nikah di satu sisi, tidak berarti melupakan memberikan pembinaan dan pendidikan agama terhadap remaja. Semuanya itu harus dilakukan secara bersamaan tanpa harus mengabaikan salah satu diantarnya.³⁰

Pencantuman “anak di luar nikah” pada akta kelahiran harus dicarikan formulasi tanpa harus menjustifikasi status anak tersebut. Anak di luar nikah juga memiliki hak-hak kemanusiaan, tidak mesti diperlakukan secara tidak berpr kemanusiaan. Dengan demikian, keadilan dan perlindungan harus diberikan kepada semua anak tanpa harus membedakan status perkawinan orang tuanya.

Perlakuan seperti itu perlu dikritisi mengingat kesalahan orang tuanya diwariskan kepada anak di luar nikah, sehingga anak dihukum dan dipersalahkan akibat perbuatan orang tuanya yang melakukan hubungan seksual tanpa melalui perkawinan yang sah. Tindakan demikian tentu saja

³⁰Hendi S. Syafii, Kepala KUA, “Wawancara” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 1 Juli 2022.

dapat mengaburkan cita-cita hukum yang tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Membiarkan tindakan itu berarti ada kesengajaan menelantarkan anak di luar nikah. Padahal, dalam peraturan hukum di Indonesia yang diatur dalam KHI pasal 53 ayat 1 telah melegalkan perkawinan wanita hamil di luar nikah sebagai upaya memberikan perlindungan agar terbebas dari rasa malu, aib dan celaan masyarakat. Hal ini adalah ironis, di satu sisi perkawinan wanita hamil dilegalkan agar anak dalam kandungannya itu ditetapkan menjadi anak sah, sementara di sisi lain anak di luar nikah masih terus dipersengketakan statusnya.

Paradigma anak di luar nikah di Indonesia perlu diubah, karena identitas yang melekat pada anak diluar itu tidak selamanya sama dan tidak mutlak dialamatkan kepada anak dengan hasil dari perbuatan zina. Anak di luar nikah di Indonesia memiliki identitas yang berbeda-beda, termasuk ada yang orang tuanya telah melakukan perkawinan sesuai dengan syarat dan rukun agama, tetapi hal itu tidak dapat ditolerir dalam perspektif undang-undang.

Anak di luar nikah memang harus membangun sebuah komitmen untuk memperlakukan secara manusiawi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang selanjutnya dipertegas kembali dalam Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga mendapatkan hak-hak yang melekat pada dirinya yakni hak waris, hak perwalian, hak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari ayah biologisnya dan hak sipil termasuk akta kelahiran. Kaitannya dengan permasalahan ini, eksistensi anak di luar nikah tidak diakui oleh Undang-undang Perkawinan dan KHI, maka kedua peraturan hukum tersebut

perlu diformulasi ulang agar anak di luar nikah mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Begitu pula stigma buruk seperti anak haram yang dialamatkan kepada anak di luar nikah harus dilakukan perubahan paradigma dalam pergaulan masyarakat.

Anak yang lahir tanpa perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Anak yang lahir demikian tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil. Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak zina. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak tercatat pada KUA adalah anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil.

Menurut Kepala KUA Kec. Poso Kota bahwa sebagaimana dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

Pasal 43 ayat 1 yang menitikberatkan dengan hak keperdataan sangat berbeda nasab. Hak-hak keperdataan sangat banyak komponen yang termuat didalamnya, berarti anak masih berpeluang hak-hak perdatanya termasuk hak hidup dan nafkah anak, hak perwalian, hak kewarisan. Sementara hubungan nasab, jika telah dinyatakan anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, berarti tertutup peluang bagi anak untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya.³¹

Perkawinan yang tidak dicatat sama saja dengan membiarkan hidup bersama di luar perkawinan yang sah, yang konsekuensinya sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama istri), terlebih lagi anak-anak yang

³¹Hendi S.Syafii, Kepala KUA, "Wawancara" Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 1 Juli 2022.

dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya adalah anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tanpa ada hubungan hukum dengan bapaknya adalah tidak adil, karena melepaskan tanggung jawab ayah biologisnya.

Hal itu berarti bahwa anak yang lahir di luar nikah apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga jika nantinya anak memiliki akta kelahiran, hanya tercantum nama ibunya tanpa tercantum nama ayahnya. Realitas itu adalah tidak adil, jika di dalam akta kelahiran tidak tercantum nama ayah biologisnya.

Sebuah analogi yang dipaparkan oleh Sahrial Fauzi salah seorang penyuluh agama KUA Kec. Poso Kota yang mengatakan bahwa:

Pengendara motor tanpa sengaja menabrak orang yang sedang berjalan, maka orang yang ditabrak berhak untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada si penabrak. Si penabrak tidak boleh lari dari tanggung jawab untuk memberikan hak-hak orang yang ditabrak. Relevansinya dengan anak yang lahir meskipun tanpa ada akad nikah, maka anak tersebut dapat menuntut hak-hak perdatanya kepada ayah biologisnya, kecuali hak perwalian dan hak kewarisan. Selain dari kedua hak perdata itu, anak berhak atas dirinya nafkah hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan lain sebagainya.³²

Mencermati materi Undang-undang Perkawinan dan KHI, tampak dalam merumuskan definisi anak yang sah adalah akibat dan dalam perkawinan yang sah. Jika hukum Islam (fikih) dengan tegas merumuskan anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah tanpa dititikberatkan

³²Sahrial Fauzi, Penyuluh Agama, "Wawancara" Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 4 Juli 2022.

dalam perkawinan sah. Seorang anak dari perkawinan yang sah tetapi tidak dicatat, status hukumnya sah.

Perbedaan yang sangat menonjol adalah anak yang perkawinan yang tidak dicatat meskipun Undang-undang Perkawinan mengklaim sebagai anak di luar nikah adalah tidak berlaku dan tidak diperlukan lagi bagi anak itu penetapan nasab batas minimal dan maksimal, karena anak itu lahir sebagai akibat perkawinan yang sah perspektif hukum Islam. Dikatakan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, karena dalam perkawinan orang tua anak itu terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam yakni dalam perkawinan itu ada wali (Bapak yang bertindak sebagai wali) dari pihak istri, ada mahar dan disaksikan oleh dua orang saksi. Sebaliknya, anak yang lahir dari perempuan yang hamil di luar nikah, namun karena anak itu lahir dalam perkawinan yang sah mutlak berlaku baginya penetapan nasab dari batas minimal dan maksimal untuk memastikan nasab yang ada pada anak tersebut.

Hal ini dipertegas KUA Kec. Poso Kota dimana ia mengungkapkan bahwa:

Jika konteksnya status anak di luar nikah adalah anak zina, maka baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI menetapkan status hukum anak itu tidak sah karena lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi sangat kontroversial dan tidak dapat dipersamakan dengan status hukum anak di luar nikah perspektif Undang-undang Perkawinan dan KHI yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak di luar nikah perspektif Undang-undang Perkawinan dan KHI berbeda lagi dengan konteksnya dalam hukum Islam (fikih). Nampaknya, jika anak itu dilihat dalam perspektif hukum Islam, status hukumnya sah dan dapat memiliki baik hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya maupun hubungan keperdataan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.³³

³³Hendi S. Syafii, Kepala KUA, "Wawancara" Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal

Lain halnya ketentuan perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan jo. KHI pasal 4, pasal 5 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa perkawinan yang sah harus dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dicatat. Akan tetapi, sejauh penelusuran dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebuah perkawinan yang sah adalah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan jo. KHI pasal 4 dan pencatatan hanya merupakan kepentingan agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam Indonesia. Pencatatan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, hal itu dimungkinkan karena dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 2 hanya menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan begitu, pencatatan yang dimaksud Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 2 dapat diinterpretasikan tidak menentukan tentang sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Ungkapan lain juga diungkapkan oleh salah seorang penghulu KUA Kec. Poso Kota ia mengungkapkan bahwa:

Kalau pencatatan dimaksudkan sebagai syarat sahnya perkawinan, maka pasti KHI pasal 4 harus menyatakan “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan. Akan tetapi, dalam KHI pasal 4 menyebutkan “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan tanpa menyebutkan ayat 2 dalam undang-undang itu. Regulasi tentang pencatatan dalam KHI disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 juga tidak menentukan tentang sahnya perkawinan melainkan pencatatan yang dimaksud hanya merupakan agar terjadi ketertiban perkawinan masyarakat Islam.³⁴

7 Juli 2022.

³⁴Baharuddin, Penghulu KUA, “*Wawancara*” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 8 Juli 2022.

Undang-undang Perkawinan mengatur asal-usul anak dalam pasal 42, 43 dan 44. Selengkapnya akan dikutip sebagai berikut; Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pasal 43 “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Pasal 44 “(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. (2) Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur asal-usul anak dalam pasal 99, 100 dan 101. Selengkapnya dapat pula dilihat sebagai berikut; Pasal 99 “Anak sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” Pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pasal 101 “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an.” Pasal 102 “(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat

yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Demikian diungkapkan jika menetapkan asal-usul anak sangat jauh berbeda status atau kedudukan hukum seorang anak yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan jo. KHI pasal 5 ayat 1 dan 2 dengan status hukum seorang anak yang diatur dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan jo. KHI pasal 102. Anak luar nikah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan sah berdasarkan hukum Islam namun karena tidak dicatatkan, sedangkan anak yang lahir yang dimaksud pasal 44 ayat 1 dan 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 jo. KHI pasal 102 anak yang lahir dari perempuan yang hamil di luar nikah, namun karena anak itu lahir dalam perkawinan yang sah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang bagaimana pendapat dan peran KUA Kec. Poso Kota pasca terbitnya peraturan status anak di luar perkawinan jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana uraiannya berikut ini:

Dalam sistem hukum apapun, lembaga perkawinan selalu memiliki peranan yang sangat penting bagi perjalanan hidup setiap manusia, baik karena sifatnya yang banyak bersentuhan dengan titah dan perintah agama atau kewajiban yang ditentukan oleh adat istiadat sehingga mengandung pengertian yang sakral dan religius, maupun karena konsekuensi dari perkawinan itu sendiri yang melibatkan berbagai persoalan dalam ruang lingkup hukum keluarga.

Lembaga perkawinan memiliki makna dan tujuannya tidak pernah berubah sebagai tindakan untuk melegalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Di Kantor Urusan Agama Kec. Poso Kota menurut Kepala KUA Kec. Poso Kota para pegawai mempunyai pendapat yang sama terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara pada Kepala KUA Kec. Poso Kota, dan para pegawai sebagai berikut:

1. Pandangan KUA Kec. Poso Kota Terhadap Status Keperdataan Anak Diluar Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Menurut Bapak Hendi S. Syafii Kepala KUA Kec. Poso Kota sebagai berikut:

“Jika dilihat pada Putusan MK ini, maka selama dapat dibuktikan dengan tes DNA dengan si anak tersebut tetap mendapatkan hak status keperdataan dari ayah biologisnya”.³⁵

Dari uraian beliau sampaikan sangat jelas bahwa anak dapat memperoleh status keperdatannya dengan adanya pembuktian melalui tes DNA. Pandangan yang sama dikemukakan Ibu Nursyamsi, hal ini beliau paparkan sebagai berikut:

“Jika dilihat dari Putusan MK Sepanjang bisa dibuktikan keabsahan syarat dan rukun nikahnya juga dan dengan IPTEK dan tes DNA, maka akan mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya”.³⁶

³⁵Hendi S. Syafii, Kepala KUA, “*Wawancara*” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 12 Juli 2022.

³⁶Nursyamsi, Penyuluh Agama, “*Wawancara*” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 12 Juli 2022

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa menurut beliau keberadaan anak tidak hanya dapat dibuktikan melalui tes DNA saja, tetapi dibuktikan juga keabsahan dari pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan persoalan status anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan orang tuanya dan segala aspek hukum yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Sehingga sebelum melakukan penelaahan tentang status anak dihadapan hukum, maka terlebih dahulu harus mempelajari tentang seluk beluk pelaksanaan perkawinan, baik dari sudut pandang agama yang diberikan hak untuk menentukan keabsahannya, maupun dari sudut pandang hukum negara terhadap kewajiban pencatatannya.

2. Praktek di KUA Kec. Poso Kota

Dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yang terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak dicatatkan di KUA status hukumnya sah. Dalam konteks pencatatan itu bukan penentu sah atau tidak sahnya perkawinan. Meskipun, nikah yang tidak dicatat adalah sah, namun masih sangat diperlukan penyelidikan secara ketat dan selektif agar terhindar dari laporan atau informasi yang mengandung unsur manipulasi dan spekulatif, misalnya dalam masalah wali dan saksi nikah boleh jadi para pelaku nikah tidak dicatat itu menggunakan jasa wali dan saksi palsu, mengaku sebagai saudara kandung padahal orang itu disewa atau dibayar untuk melegalkan perkawinan

tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Hendi S. Syafii, selaku Kepala KUA Kec.Poso Kota, adalah sebagai berikut:

“Memang tidak dipraktikkan, saya khawatir itu nanti pasti akan menjadi masalah baru lagi. Dengan adanya Putusan MK ini saya takut masyarakat semakin banyak yang menganggap ringan, tanpa pertimbangan dalam melakukan nikah siri”³⁷

Alasan yang di kemukakan Bapak Hendi S. Syafii, selaku Kepala KUA Kec.Poso Kota adalah sebagai berikut:

“Karena kita pasti melihat dulu keabsahan dari perkawinan tersebut, pada umumnya nikah siri tidak dapat dibuktikan. Pernikahan siri tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang, hanya dihadiri oleh pihak yang dinikahkan. Bagaimana diyakini telah adanya pernikahan, yang pada kenyataannya tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah atau dengan bukti-bukti lainnya yang mendukung. Secara hukum nikah siri sangat tidak dianjurkan, karena tidak membawa manfaat bagi pihak yang dinikahkan, Terlebih lagi pernikahan yang dilangsungkan dengan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat”³⁸

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika merujuk pada mekanisme pengaturan undang-undang tentang kewajiban pencatatan atas suatu perkawinan, maka benar bahwa keabsahan perkawinan tidak terikat pada persoalan dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut, karena pengaturan antara keabsahan perkawinan dengan kewajiban pencatatan dirumuskan dalam dua aturan yang terpisah, sehingga hal tersebut mengandung pengertian bahwa keabsahan perkawinan merupakan domain dari hukum agama dan kepercayaan para calon mempelai, sedangkan kewajiban pencatatan akan

³⁷Hendi S. Syafii, Kepala KUA, “Wawancara” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 20 Juli 2022

³⁸Hendi S. Syafii, Kepala KUA, “Wawancara” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 20 Juli 2022

berhubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut. Tetapi suatu perkawinan akan mengandung kekuatan hukum jika perkawinan itu melalui sendi-sendi hukum secara formal, yaitu tindakan pencatatan di KUA. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Baharuddin, selaku Penghulu KUA Kec. Poso Kota, sebagai berikut:

“Pada dasarnya di KUA Kec. Poso Kota, telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Selama pernikahannya bisa dibuktikan dengan adanya buku nikah dan dijamin keabsahannya maka hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya tidak ada masalah dan bisa diakui serta bukannya mengabaikan putusan MK tersebut, tapi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan menawarkan pilihan kepada pihak keluarga sebagai perwaliannya. karena memang status anak tidak lepas dari bagaimana perkawinan yang dilakukan orang tuanya jika nikah siri. Maka menurut saya nikah siri ini adalah tindakan yang ceroboh, karena nikah siri ini tidak bisa menjamin hak-hak setelah adanya pernikahan. Selama kita hidup di Negara Indonesia yang menganut dua jenis hukum, maka nikah siri tidak akan membawa manfaat bagi pelakunya. Di Negara kita ini, pernikahan dilakukan tidak hanya atas nama agama saja, tapi juga atas nama Negara juga. Maksudnya bukan hanya sah secara agama, tapi juga harus dicatatkan sebagai tertib administrasi kepada Negara. Karena dengan begitulah Negara bisa menjamin hak-hak kita setelah melakukan pernikahan dan terkait syarat dan rukun nikah yang tidak bias memastikan keabsahannya. Bukti serta saksi tidak jelas.”³⁹

3. Tindak lanjut berikutnya dari KUA Kec. Poso Kota terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut mengenai status anak diluar perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang penyuluh agama KUA Kecamatan Poso Kota yaitu Bapak Kunkun Zainal Muttaqin ia mengatakan bahwa:

“Dalam hal nasab ke waris bisa menggunakan putusan tersebut, akan tetapi dalam hal wali dalam pernikahan tetap menggunakan urutan wali

³⁹Baharuddin, Penghulu KUA, “Wawancara” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 25 Juli 2022.

sebagaimana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sesuai pernikahan yang sah”⁴⁰

Sedangkan menurut Ibu Nursyamsi dimana ia juga merupakan seorang penyuluh agama di KUA Kec. Poso Kota ia mengatakan sebagai berikut:

“Kita tawarkan pilihan, jika menerima penjelasan ketidakabsahan nikahnya silahkan, kalau bilang sah ya silahkan”.⁴¹

4. Upaya yang Dilakukan di KUA Kec. Poso untuk Memperoleh Status Anak yang Sah di Mata Hukum.

Selain itu, agar terjamin ketertiban bagi masyarakat, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehubungan dengan hal itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. itsbat nikah dapat saja dimohonkan untuk mendapatkan keabsahan nikah yang tidak dicatat sepanjang perkawinan yang akan diitsbatkan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Itsbat nikah merupakan kompetensi mutlak hakim di Pengadilan Agama untuk mensahkan atau menetapkan keabsahan nikah di bawah tangan. Dengan begitu, perlindungan anak di luar perkawinan yang disebut nikah dibawah tangan dapat pula direalisasi melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ibu Hasni Remis sebagai berikut:

⁴⁰Kunkun Zainal Muttaqin, Penyuluh Agama, “*Wawancara*” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 25 Juli 2022.

⁴¹Nursyamsi, Penyuluh Agama, “*Wawancara*” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 25 Juli 2022.

“Menyerahkan pasangan nikah siri untuk melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai penetapan atas pernikahan yang belum dicatatkan”⁴²

Setiap peristiwa hukum perkawinan mesti tidak bisa dilepaskan dari rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi maka akan berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Sedangkan jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Oleh karena hal tersebut maka perlu adanya penelitian yang lebih teliti menyangkut syarat dan rukun. Hal tersebut sesuai dengan Bapak Abdul Rahman Aziz, adalah sebagai berikut:

“Kita teleti lebih dahulu keabsahan pernikahan orang tuanya dengan meneliti keabsahan syarat dan rukunnya, bukti-bukti, dan saksi. Jika tidak bisa membuktikannya dianggap tidak sah pernikahan orang tuanya”.⁴³

5. Solusi Terhadap Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010.

Menurut Bapak Hendi S. Syafii, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai berikut:

“Tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar atas pelaksana perkawinan di Indonesia”.⁴⁴

Selanjutnya menurut Bapak Sahrial Fauzi,, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 adalah sebagai berikut:

⁴²Hasni Remis, Penyuluh Agama, “*Wawancara*” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 28 Juli 2022.

⁴³Abdul Rahman Aziz, Penyuluh Agama, “*Wawancara*” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 28 Juli 2022.

⁴⁴Hendi S. Syafii, Kepala KUA, “*Wawancara*” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 28 Juli 2022.

“Putusan MK itu sebagai pegangan jika memang terjadi kasus yang sama dan bersikukuh minta agar KUA menggunakan atau melaksanakan putusan tersebut dengan catatan telah meneliti lebih dahulu kebenaran syarat dan rukun nikahnya serta dibuktikan tes DNA”.⁴⁵

Putusan Mahkamah No. 46/PUU-VIII/2010 memang menimbulkan kontroversial. Bagaimana tidak, dengan lahirnya putusan ini banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai lembaga khususnya lembaga perkawinan. Dinilai akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi ini sangat luas, hal ini sangat ditakutkan oleh beberapa kalangan tertentu. Tidak semua masyarakat umum bisa memahami bagaimana putusan mahkamah konstitusi ini. Berawal dari perkawinan siri yang tidak dicatatkan, sehingga tidak ada bukti telah dilangsungkan perkawinan. Hal ini menyebabkan status perkawinannya menjadi kabur hingga sampai pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut.

Berangkat dari hal tersebut peneliti akan menganalisis hasil penelitian terhadap perspektif KUA Kec. Poso Kota tentang status anak diluar perkawinan jika dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Secara garis besar tidak ada perbedaan pendapat yang menonjol dari Kepala, Penghulu dan penyuluh di KUA Kec. Poso Kota. Menurut tanggapan dari para narasumber yang telah peneliti wawancarai, pendapat mereka terhadap perubahan pasal 43 ayat (1) adalah setuju atas putusan mahkamah konstitusi guna dalam rangka melindungi status anak bahwa anak diluar perkawinan yang tidak dicatatkan. Tetapi lain hal dalam wali, menurut para narasumber tidak setuju akan

⁴⁵Sahrial Fauzi, Penyuluh Agama, “Wawancara” Kantor KUA Kec. Poso Kota, Tanggal 1 Agustus 2022.

hal tersebut. Menurut Pegawai KUA Kec. Poso Kota Dalam hal nasab ke waris bisa menggunakan putusan tersebut, akan tetapi dalam hal wali jika nanti anaknya perempuan dan akan menikah maka dalam pernikahan tetap menggunakan urutan wali sebagaimana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sesuai pernikahan yang sah. Beliau memaknai status anak diluar perkawinan sah secara norma agama ini, sampai pada memperoleh hak-hak yang timbul dari perkawinan terkhusus hal wali menurut beliau tidak setuju karena beliau memandang proses perkawinan siri itu sudah cacat dimata hukum negara dan agama karena perkawinan yang cenderung dilaksanakan sembunyi-sembunyi dan jelas tidak dilaksanakan di KUA maka bisa jadi syarat dan rukun nikahnya pun tidak jelas. Imbuhnya Putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki implikasi terhadap sistem perwalian dalam perkawinan Islam, sehingga ayah biologis anak luar kawin tidak bisa menjadi wali demikian diatur dalam PMA No. 30 tahun 2005 tentang wali nikah.

Berdasarkan perspektif KUA Kec. Poso Kota terhadap makna status dan hak anak di luar perkawinan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi keperdataan terhadap anak di luar perkawinan tetapi tidak dengan hal wali. Akan tetapi harus diklasifikasikan status anak diluar perkawinan, karena putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas bersifat umum, general, maka harus ada pembuktian perkawinan orang tuanya terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan norma ajaran agama Islam. Jika melihat praktek di KUA Kec. Poso Kota menurut salah seorang pegawai yang telah diwawancarai maka memang tidak di

praktekan menurut beliau dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nantinya masyarakat akan semakin banyak melaksanakan perkawinan siri tanpa adanya pertimbangan yang lebih. Karena memang perkawinan siri dinilai sudah cacat secara hukum negara dan agama jika tidak terpenuhinya salah satu dari rukun nikah.

Sejalan menurut Bapak Hendi S.Syafii Selaku kepala KUA Kec. Poso Kota, Selama pernikahannya bisa dibuktikan dengan adanya buku nikah dan dijamin keabsahannya maka hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya tidak ada masalah dan bisa diakui serta bukannya mengabaikan putusan MK tersebut, tapi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan menawarkan pilihan kepada pihak keluarga sebagai perwaliannya. karena memang status anak tidak lepas dari bagaimana perkawinan yang dilakukan orang tuanya jika nikah siri.

Sebagai upaya yang ditawarkan di KUA Kec. Poso Kota agar memperoleh kepastian hukum mengenai status anak dari perkawinan yang tidak di catatkan maka melakukan isbat nikah. Apabila telah melakukan permohonan itsbat nikah dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka terdapat implikasi hukum yang menyertainya salah satunya akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi sah serta perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, selanjutnya bukti putusan tersebut menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah yang berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan antara suami istri telah dibukukan oleh Negara, sehingga akta tersebut akan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk melakukan perbuatan-

perbuatan hukum lainnya, karena merupakan bukti yang sempurna. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Adapun solusi yang diberikan oleh KUA Kec. Poso Kota terhadap dikeluarkannya putusan Mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka menurut salah seorang informan dari KUA Kec. Poso Kota maka tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar atas pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil Undang-Undang Perkawinan perlu menjadi perhatian yang serius. Putusan ini memberikan hak keperdataan kepada anak diluar perkawinan yang sah adalah merupakan perkembangan hukum yang bernilai positif jika dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia, namun juga dapat dinilai negatif karena meimbulkan kontradiksi antara hukum positif dengan hukum Islam. Sementara itu kondisi sosiologis masyarakat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat tersebut, agar dapat

ditentukan jalan keluarnya, dengan mempertimbangkan semua aspek yang bersangkutan dan nantinya dapat diterima oleh berbagai pihak.

Status anak diluar perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya ini dapat di lihat dalam Pasal 43 harus dipahami bahwa *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”* Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan pembenaran terhadap anak luar kawin. Dengan demikian Anak luar kawin telah mempunyai ikatan perdata terhadap ayah kandungnya adanya pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini tidak lagi hanya memiliki ikatan hubungan dengan ibunya saja.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan kuatnya kedudukan ibu atas anak luar nikah terhadap pembenaran dari ayah biologisnya, apabila membuat pengakuan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain. Setelah adanya pengakuan, pada saat itu pula mengakibatkan hubungan perdata antara anak luar nikah yang diakui dengan ayah biologis dan keluarganya. Adanya pembenaran tersebut akan menjadikan hubungan hukum antara ayah dan anak,

sesuai dengan Pasal 280 KUH perdata yakni: “dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah ibunya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang terkuat tanggal 17 Februari 2012, memberikan pbenaran kepada anak luar kawin. Anak luar nikah memelihara hubungan perdata dengan ayah kandungnya karena mereka tidak lagi memelihara hubungan keluarga intim dengan keluarga dekat melalui bukti ilmiah dan teknis atau bukti hukum lainnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah, dengan demikian menjaga hubungan intim dengan keluarga ibu kandungnya. Oleh karena itu menurut peneliti bawah status anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dapat dihubungkan status keperdataannya dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, tentu dengan berdasarkan alat bukti dan ilmu pengetahuan yang terbukti mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, dan secara hukum dapat di pertanggung jawabkan. Dengan adanya status keperdataan ini dengan ayah biologisnya secara otomatis akan menimbulkan kewajiban bagi ayah biologisnya terkait hak-hak anak, seperti biaya pendidikan, nafkah, mengasuh, dan lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat pernikahan yang sah. Jadi pengertian zina menurut Kompilasi Hukum Islam adalah setiap seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh perjaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah.

Dari perbedaan pemahaman tentang zina menurut hukum tentunya berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang dihasilkan di luar nikah, apakah si anak dapat diakui anak sah oleh orang tuanya atau tidak. Dan tentu saja pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi status dan hak anak yang lahir di luar pernikahan yakni secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, tetapi dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Mengenai status anak di luar nikah para ulama sepakat bahwa anak tetap memiliki hubungan nasab kepada ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak-hak yang timbul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam maka tidak ada kewajiban dari ayah biologisnya untuk anak luar kawin, tetapi dalam hal memberikan pendidikan, memberikan nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak pemberian bersifat manusiawi bukan karena ada kewajiban. Berkaitan dengan kewarisan maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiyat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 100 bahwa, "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata,

maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya. Terkait dengan status anak di luar nikah, hal ini bisa dikategorikan menjadi dua macam, yakni:

- a. Anak dari pembuahan yang tidak sah di dalam suatu pernikahan yang sah, tetapi anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
- b. Anak dari pembuahan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Jadi menurut peneliti bahwa anak yang terlahir di luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya melainkan memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mendapatkan hak yang timbul dari peristiwa perkawinan. ini disebabkan oleh kelahirannya yang terlahir di luar nikah atau kelahirannya tidak dalam pernikahan yang sah menurut syarat dan rukunnya.

6. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

- a. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010

Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang sempit menjadi kontroversi tentang kedudukan anak luar nikah. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum. Seorang suami dan istri melakukan perkawinan yang hanya sah secara agama atau kepercayaan namun tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak seperti ini disebut dengan anak luar nikah.

Terkait kasus anak luar nikah, Aisyah Moechtar mengajukan permohonan agar anaknya mendapatkan hak yang layak dan sama di hadapan hukum. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut supaya Muhamad Iqbal Ramadhan (anak) diakui sebagai anak almarhum Moerdiono (ayah) yang merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto. Hal ini dikarenakan anak mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan.

Maka, hal inilah yang mendorong Aisyah Moechtar untuk mengajukan uji materiil UU-RI 1945 salah satunya terhadap pasal 43 ayat (1) tentang keberadaan anak luar nikah.⁴⁶ Pasal 43 ayat (1) yang dimaksudkan berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁴⁷ Pasal ini pada akhirnya menimbulkan kesan bahwasanya tidak adil untuk anak karena anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan ayah dapat lepas dari

⁴⁶Mengacu pada latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu tentang pengujian materiil terhadap pasal 43 ayat (1).

⁴⁷Pasal 43 ayat (1) sebelum dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi.

tanggung jawab setelah anak lahir karena istilah luar kawin yang mengalami ambiguitas makna.

Anak luar nikah yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atau dalam hukum positif adalah anak yang dilahirkan akibat dari tidak sahnya perkawinan secara hukum. Pemaknaan istilah ini sempat menimbulkan perselisihan dengan hukum Islam. Akibat adanya pasal ini, maka anak sah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama (namun belum dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah) dikategorikan sebagai anak luar nikah, yang artinya kedudukannya disamakan dengan anak yang dilahirkan tidak adanya perkawinan menurut agama maupun hukum (anak zina). Padahal model perkawinan yang sah secara agama telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁴⁸

Memang, meskipun perkawinan yang telah memenuhi syarat dalam agama dan tidak dicatatkan adalah sah, namun akan menimbulkan konsekuensi untuk kedudukan anak di mata hukum, ibu, maupun anak. Adapun konsekuensi nyata dari permasalahan tersebut adalah anak dan ibu tidak berhak mendapatkan harta (warisan dan nafkah), anak tidak diakui memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, ibu dianggap bukan istri yang sah di masyarakat karena tidak memiliki bukti otentik, negara tidak dapat memberikan

⁴⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perlindungan kepada ibu dan anak, dan lebih parahnya adalah ayah dapat lepas tanggung jawab begitu saja.

Melihat situasi tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil terhadap pasal 43 ayat (1) meskipun sempat terjadi perdebatan dengan Pemerintah. Maka, dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan berbagai pertimbangan moral, hukum, dan kemaslahatan bersama. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasanya pokok permasalahannya adalah cara memaknai hukum peraturan perundang-undangan yakni pencatatan perkawinan. Hal ini termaktub di dalam angka 4 (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas perkawinan:

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.⁴⁹

Pencatatan perkawinan bukan faktor yang mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Namun pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar anak mendapatkan perlindungan yang adil dan sama di hadapan hukum. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan

⁴⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum Pada Poin 4 Huruf B

laki-laki sebagai ayahnya⁵⁰ yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,” merupakan putusan final akan membawa implikasi di masyarakat, di antaranya adalah:

- 1) Anak mendapatkan perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan ayah dengan ibunya dipersoalkan/tidak jelas.
- 2) Setiap ayah dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan.
- 3) Kelahiran anak merupakan akibat perbuatan salah orang tuanya, maka yang bersalah adalah orang tuanya dan sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah.

Sebagai akibat dari adanya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, maka anak tersebut hanya akan dinasabkan kepada ibunya. Dia berhak mendapatkan hak waris dari ibunya. Sedangkan ayahnya tidak berhak untuk memberikan hak waris kepada anak tersebut. Apabila dinilai secara sekilas, maka hal ini tidaklah adil bagi ibu yang telah bersusah payah mulai mengandung hingga melahirkan. Dan bahkan setelah melahirkan, ibu harus menanggung semua beban anaknya sendiri. Dan ayah dapat lepas tanggung jawab begitu saja terhadap kebutuhan fisik dan psikis anak.

Sehingga hal ini dapat menimbulkan pelegalan perzinahan apabila tidak diperjelas makna dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana laki-laki dapat dengan mudah menghamili perempuan dan setelah perempuan

⁵⁰Ibid, 38.

melahirkan anaknya, laki-laki tersebut dapat lepas dari tanggung jawab sebagai ayahnya.

Sebenarnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya istilah anak luar kawin, beberapa di antaranya adalah mereka dilahirkan karena memang dikehendaki oleh ibu dan ayah yang tidak melakukan ikatan perkawinan, mereka dilahirkan karena hanya dikehendaki oleh salah seorang saja, atau bahkan mereka dilahirkan tanpa adanya kehendak dari ibu dan ayahnya.⁵¹

Selain itu, dampak nyata yang dirasakan oleh anak apabila ia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, salah satunya adalah ia tidak akan mendapatkan hak pemeliharaan dan jaminan perlindungan dari kedua orang tuanya. Padahal telah jelas disebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yakni, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”.⁵²

Namun realitanya, menurut Mahkamah Konstitusi hak-hak yang telah diatur sedemikian rupa telah dirugikan akibat berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974. Hal inilah yang menjadikan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang merupakan keberanian dalam menginovasi hukum positif di Indonesia terkait kedudukan anak luar kawin,

⁵¹Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 6-9.

⁵²Pasal 28B ayat (1&2) Undang-Undang Dasar 1945.

yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁵³

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara jelas dan rinci makna dari anak luar kawin. Pasal-pasal di dalamnya hanya menjelaskan tentang status anak. Maka, dapat diartikan bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Sedangkan perkawinan yang tidak sah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah belum memiliki ikatan perkawinan dan perkawinan yang hanya sah secara materiil atau kepercayaan saja namun belum dilakukan pencatatan secara administratif.⁵⁴

Pada dasarnya hukum Islam memiliki aturan tersendiri untuk menyebut anak sebagai anak luar kawin. Istilah yang dipakai adalah anak zina, dimana nantinya anak ini tidak memiliki nasab kepada ayahnya. Ia tidak berhak mendapatkan warisan, nafkah, bahkan menjadi wali nikah. Hubungan antara anak dan ayah hanya sebatas hubungan manusiawi dan tidak meraba hingga ke ranah hubungan hukum. Hal ini juga tegas dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 bahwasanya, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁵⁵

Perkara ini, Majelis Ulama Indonesia, sebagai Majelis yang mengumpulkan pendapat dan pertimbangan dari berbagai ulama, mengeluarkan fatwa terkait kedudukan anak hasil zina. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas

⁵³Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

⁵⁴Penjelasan ini mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁵⁵Tim Permata, *Press, Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Permata Press, 2017), 5.

kedudukan anak tersebut sekaligus sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang sempat membuat resah masyarakat tentang istilah anak luar kawin. Sebenarnya, putusan ini dianggap cukup meresahkan, karena isi dalam pasalnya yang menimbulkan penafsiran yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sendiri, yaitu legalisasi perzinaan. Karena dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwasanya anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayah biologisnya. Hal ini juga telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu:

عن عمرو بن شعيب عن ابيو عن جده ان رسول اهلل صلى اهل
 عليو و سلم قال: "أبنا رجل عاهر حيرة او امة
 قال لولد و لذنا, ل يرث و تطورث" (رواه الترمذى)

Artinya:

“Dari „Amr ibn Syu“aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rosululloh SAW bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak diwarisi” (HR. Tirmidzi).⁵⁶

Ambiguitas makna dalam putusan tersebut, menjadikan Majelis Ulama Indonesia memberikan respon dengan mengeluarkan fatwa untuk mempertegas dan memperjelas maksud kandungan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Majelis Ulama Indonesia percaya bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki tujuan untuk mendukung legalisasi perzinaan dengan menyebut anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya.

⁵⁶Kitab Hadist.

Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwasanya yang dimaksud dengan anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). Majelis Ulama Indonesia juga menjelaskan jenis hukumannya yaitu *had* dan *ta'zir*. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash. Sedangkan *ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman). Selain itu, laki-laki tersebut juga dibebani wasiat wajibah yang merupakan kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.⁵⁷

Majelis Ulama Indonesia juga memutuskan kedudukan anak hasil zina sebagai respon dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwasanya anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*). Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang

⁵⁷Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman *ta'zir* bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁵⁸

Perbedaan istilah anak luar nikah antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia pada akhirnya membuat keresahan dan keributan di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya memang menyatakan bahwa anak luar nikah (anak hasil perbuatan zina) tidak bernasab dan tidak berhak menjadi ahli waris kepada ayahnya, namun bukan berarti ayahnya bisa lepas dari tanggung jawab. Ayahnya tetap harus bertanggung jawab, dimana pemerintah yang berwenang memberikan hukuman dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah ayah tersebut meninggal dunia dalam bentuk wasiat wajibah.⁵⁹ Hal ini bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak dan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Hal ini semata-mata hanya untuk melindungi anak. Dan fatwa ini sebenarnya juga memposisikan anak sebagai manusia kecil yang patut untuk dilindungi. Perkara zina adalah perbuatan kedua orang tuanya. Sedangkan anak tetap harus dilindungi dan tidak dibebankan atas kesalahan kedua orang tuanya.

Para Jumhur Ulama seperti Madzhab Fiqih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah juga menyepakati, bahwasanya anak tersebut

⁵⁸Ibid, 56.

⁵⁹Penjelasan berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya.

(anak zina) tidak dapat dinasabkan kepada seseorang yang mengaku sebagai ayah biologisnya. Sebab nasab tidak bisa didapatkan dari perbuatan yang tercela. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang shahih atau *wath'i syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri yang di dalam Hukum Islam biasa disebut sebagai *istilhaq* (pengakuan terhadap seorang anak).⁶⁰

b. Analisis Hukum Islam terhadap Hak Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Agama Islam merupakan agama penutup yang sempurna, fitrah, dan suci. Agama ini mengajarkan tentang bagaimana Allah memberikan perintah dan larangan yang tidak bisa ditawar karena telah difirmankan-Nya dalam Al-Qur'an dan Hadis agar dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman manusia ketika hidup di dunia. Agama Islam juga telah menetapkan tentang kedudukan anak, sebagai generasi penerus dari manusia yang sebelumnya untuk melanjutkan tugas dan fungsi kehidupan selanjutnya. Namun bagaimanapun anak dilahirkan, ia tetap dilahirkan dalam kondisi yang suci dan tiada dosa, sekalipun orang tuanya memiliki dosa yang terus mengalir.⁶¹

Terlebih perkara perzinaan. Agama Islam sangat mengecam dengan keras bagi pelaku perzinaan. Bahkan Allah sendiri melarang hamba-Nya untuk mendekati zina. Apabila dari perbuatannya tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak zina, namun ia tidak akan

⁶⁰Ibid, 56

⁶¹Iman Jauhari, Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 4.

menanggung dosa kedua orang tuanya. Ia lahir dalam keadaan suci. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-Isra (17: 32):


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁶²

Dampak negatif dari zina, selain menghilangkan nasab antara ayah dengan anak, zina juga dapat menyebabkan penularan penyakit berbahaya, dapat menjadikan sebagai awal pembunuhan, menghancurkan keharmonisan rumah tangga, dan tidak ada kelanjutan di masa depan. Sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak zina), maka anak tersebutlah yang akan terbebani di masa mendatang. Bahkan mereka dianggap tidak memiliki kejelasan asal usul.

Kondisi anak zina (anak luar nikah) masih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi bahkan hingga kekerasan di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa anak zina sebagai anak haram. Stigma masyarakat yang masih mencibir kategori anak zina ini akan berdampak negatif pula untuk psikologis anak maupun orang tuanya. Anak menjadi tidak percaya diri karena akta kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu, dijauhi oleh teman sebayanya, dirundung kesedihan, sulit mendapatkan jaminan sosial, dan masih banyak dampak negatif lainnya.⁶³

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005).

⁶³Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 10.

Sedangkan dalam agama Islam, makna anak luar nikah adalah anak hasil perbuatan zina orang tuanya, dimana orang tuanya melakukan hubungan seksual hingga wanita tersebut hamil padahal sebelumnya mereka belum melakukan perkawinan yang sah menurut rukun dan syarat agama. Anak luar kawin tentu tidak mendapatkan nasab dari ayahnya. Karena pertalian keluarga atau nasab hanya melalui hubungan darah dan perkawinan yang sah. Padahal seharusnya anak mendapatkan hak-hak istimewa dari orang tuanya tidak terkecuali dari ayahnya.⁶⁴

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian dasar dalam menerapkan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁶⁵ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggungjawab kedua orangtua tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setelah adanya pembaharuan juga menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak; untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; memiliki nama sebagai identitas; beribadah sesuai agamanya; mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh sendiri, mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadi; menyatakan dan didengar pendapatnya; serta beristirahat

⁶⁴Jauhari, Hukum, 49.

⁶⁵Ibnu Anshor, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007) 45.

dan mengisi waktu luang, mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang menyimpang. Maka, hak-hak ini pun seharusnya juga berlaku untuk anak luar kawin, dimana mereka berhak untuk diasuh oleh orang tuanya.

Islam mencantumkan lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan maqasid al-syari'ah, yaitu hak pemeliharaan agama (*hifz al-din*), hak pemeliharaan nasab (*hifz an-naṣl*), hak pemeliharaan kesehatan (*hifz al-naḥs*), hak pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), dan hak pemeliharaan sosial dan ekonomi.⁶⁶

1) Hak pemeliharaan agama (*hifz al-din*)

Sejatinya, anak yang terlahir, entah dari perkawinan yang sah ataupun tanpa perkawinan, mereka terlahir dalam keadaan suci. Agama yang dianut akan bergantung pada agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Hal ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: Artinya : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, maupun Majusi”.

Mengacu pada hadist di atas, sudah terlihat jelas bahwasanya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk akhlak dan perilaku anaknya. Meskipun mereka tergolong anak luar kawin, namun mereka tetap harus mendapatkan hak nya untuk beragama sesuai fitrahnya. Tahap selanjutnya, ketika anak yang lahir ke dunia orang tua wajib memberikan pengajaran terhadap anak tentang cara beribadah kepada Allah dan menumbuhkan

⁶⁶Ibid.,

keimanan seorang anak sejak dini. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa.

2) Hak untuk bernasab (*ḥifẓ an-naṣl*)

Nasab merupakan pertalian antara seorang anak dengan ayahnya yang menjadikan anaknya memiliki kejelasan asal usul. Dalam Islam, hanya anak yang sah yang boleh bernasab dengan ayahnya. Sedangkan anak luar nikah, dinasabkan kepada ibunya. Namun bukan berarti ayah lepas tanggung jawab. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-Ahzab (33: 4-5): Terjemahnya: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maulamu.”

Berdasarkan ayat di atas, hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal, yaitu demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat; hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak tak berbapak atau keturunan yang tidak jelas maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak.

Dampak nyata, bahwasanya anak tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, tidak berhak mendapatkan hak waris, dan tidak bisa menjadikan ayahnya sebagai wali nikah (apabila anaknya adalah perempuan). Padahal seharusnya, anak yang lahir mendapatkan hak-hak istimewa dari kedua orang tuanya.

3) Hak pemeliharaan kesehatan (*hifz al-nafs*)

Sejak di dalam kandungan, seorang anak sudah memiliki hak yang harus dipenuhi. Anak membutuhkan gizi dan vitamin yang cukup untuk dapat terus tumbuh dan berkembang di dalam rahim seorang ibu. Di samping pemenuhan gizi dan vitamin, anak juga berhak untuk mendapatkan ketentraman batin sebagai perwujudan pemeliharaan kesehatan jiwa.⁶⁷ Kekerasan yang terjadi saat anak berada di dalam kandungan, akan menimbulkan penyakit dalam jiwanya. Bahkan setelah lahir ke dunia, anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan kesehatan, seperti pemberian asi, khitan, dan lain sebagainya. Allah menganjurkan seorang ibu untuk menyempurnakan penyusuan selama dua tahun. Sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya dalam QS. Al-Baqarah (2: 233): Terjemahnya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.

⁶⁷Aisyah Mastura Jingga, *Banjir Rejeki Saat Hamil*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 17-19.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan ke orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶⁸

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Islam menganjurkan untuk memberikan ASI selama dua tahun, apabila seorang ibu tidak mampu memberikan ASI, maka diperbolehkan untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Bahkan Nabi Muhammad Saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyah ketika beliau masih bayi.⁶⁹

Selain penyusuan, hak kesehatan yang berhak didapatkan oleh anak (apabila laki-laki dan tidak terkecuali anak luar kawin) adalah khitan. Khitan merupakan pemotongan kulit yang menutupi kelamin. Para ulama sepakat bahwasanya khitan merupakan penyempurna agama untuk membedakan kaum muslimin dengan kaum pengikut agama selainnya. Adapun dari segi kesehatan,

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 233

⁶⁹Jingga, *Banjir Rejeki*, 20

khitan bermanfaat agar terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kanker.

4) Hak pemeliharaan akal (*hifz al-aql*)

Penyelenggaraan hak ini mencakup pendidikan untuk anak. Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia.⁷⁰ Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11: terjemahnya: “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat”.

Berdasarkan ayat di atas, setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak. Pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.⁷¹

5) Hak pemeliharaan ekonomi dan sosial

⁷⁰Abuddin Nata, *Psikologi Pendidikan Islam*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 10.

⁷¹Ibid, 54

Baik anak sah maupun anak luar kawin, tetap mendapatkan hak pemeliharaan ekonomi dan sosial dari orang tuanya. Karena pada hakikatnya seseorang tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Bagaimana kondisi dan statusnya tetap anak berhak untuk berpakaian, makan, minum, dan mengerjakan hal lainnya dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Baqarah (2:233): Terjemahnya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.”

Berdasarkan ayat di atas, begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sendiri memandang adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Maka, tidak adil jika hanya perempuan yang menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Sudah seharusnya laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, harus ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai bapak biologisnya. Jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut merasa dirugikan maka dia dapat menuntut kepada ayah biologisnya untuk

memenuhi hak-haknya. Dengan diakuinya status keperdataan anak luar nikah ini bukan berarti secara otomatis anak luar nikah ini mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Karena Mahkamah Konstitusi mengelompokkan anak pada dua kelompok. Kelompok pertama, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Kelompok kedua adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan. Terhadap anak kelompok yang pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan berupa hak nasab. Dengan hak nasab ini maka anak juga mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (*hadhanah*) dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang masuk dalam kelompok kedua, hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (*hadhanah*) dan hak waris dari ayah biologisnya.

Hak keperdataan yang diberikan oleh mahkamah Konstitusi kepada anak yang masuk kelompok kedua ini hanyalah hak keperdataan sebatas hubungan individu antara anak dan ayah biologisnya. Jika anak merasa dirugikan maka dia bisa menuntut ayah biologisnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut.

Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam yang menghubungkan nasab anak luar nikah hanya kepada ibunya, karena hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan orang tuanya hanya hak keperdataan saja yang tidak berkaitan dengan hak nasab.

Secara umum setiap orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya, meliputi memelihara, mengasuh, mendidik, serta menjaga dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Dalam hukum Islam sendiri setidaknya terdapat 5 hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya, yakni Hak Nasab, Hak Nafkah, Hak Hadhanah, Hak Perwalian, dan Hak Waris. Semua ketentuan kewajiban pemenuhan hak terhadap anak tersebut bersifat umum dan berlaku untuk semua anak baik anak yang sah maupun anak yang tidak sah. Kecuali hak nasab yang tidak akan bisa didapatkan oleh anak laur kawin meskipun ayah biologisnya telah menikahi ibunya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak mempunyai empat hak dasar, yaitu: Hak hidup; Hak tumbuh kembang; Hak partisipasi dan Hak perlindungan. Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap: Agama (pasal 42); Kesehatan (pasal 44); Pendidikan (pasal 48); Sosial (pasal 55) dan Perlindungan khusus (pasal 59) Dalam undang-undang perlindungan anak ini berlaku umum, Jadi hak tersebut harus diberikan kepada semua anak, baik anak yang sah maupun anak yang lahir di luar kawin. Jika ayah biologis tidak mau memberikan hak-hak tersebut dan anak tersebut yang merasa dirugikan, dia bisa menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak yang seharusnya dia diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan dari uraian–uraian terdahulu sehingga secara sepintas dapat diketahui gambaran serta menyeluruh dari pembahasan tiap–tiap bab terdahulu, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Status anak luar nikah menurut KUH Perdata anak luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian. Menurut Hukum Islam, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah. Status hukum anak di luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya setelah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah.
2. Peranan pemerintah dalam melindungi anak di luar nikah adalah memberikan Perlindungan hukum dan mempelancar segala proses administrasi bagi anak serta melakukan pendampingan bagi anak di luar

nikah selain itu dalam menentukan status hukum anak di luar nikah KUA Kec. Poso Kota jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama KUA Kec. Poso Kota menerima Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 hanya sebatas dimaknai untuk mendapatkan hak berupa nasab ke waris tetapi menolak jika dikaitkan dengan hal wali.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai akhir dari pembahasan Tesis ini, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dan renungan bagi berbagai pihak.

1. Kepada lembaga terkait khususnya Kantor Urusan Agama agar kiranya dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan dan penelitian ini dapat menjadi rujukan buat penelitian lanjutan bagi peneliti lainnya dalam pengembangan khazanah keilmuan.
2. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII 2010 tentang status anak diluar perkawinan, diharapkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk segera dapat direalisasikan dengan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap Putusan tersebut guna melindungi kepentingan anak diluar perkawinan sah tetapi belum dicatatkan. Dan adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya keluarga anak diluar perkawinan sah memudahkan mendapatkan informasi mengena status hak-hak dari anak diluar perkawinan sah, agar

perlindungan hak anak luar kawin tersebut dapat terlindungi oleh hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aal-Bayjūriy, Ibrāhīm. *Hasyiyyah al-Bayjuriy*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi. *Al-Wajiz*, (terj: Ma’ruf Abdul Jalil). Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdullah Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’īl. “*Sahih al-Bukhari*” CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, VI: 2484, hadis nomor 6384; Imam Muslim, “*Sahih Muslim*” CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, II: 1080, hadis nomor 1457.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan al-‘Arab*, Jilid VIII. Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Al-Bagawiy, Al-Husayn bin Mas’ūd. *Syarh} as-Sunnah*, Juz 9. Beirut: Maktab al-Islāmiy, 1983
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Al-Hajj al-Kurdi, Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*. Damsyik: Dar al-Ma’arif, 1980
- Al-Kāsāniy, Alā’ ad-Dīn Abu Bakr bin Mas’ūd. *Bada’i as}-S}ana’i*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003
- Al-Nawawi, Imam. “*Al-Majmu’*,” CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005 XVI: 105.
- Al-syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari’ah*, Jilid I. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- An-Nawawiy, Yaḥyā bin Syaraf. *Rawd}ah at}-T}alibi>n*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003
- An-Nawawiy, Yaḥyā bin Syaraf. *S}ah}i>h Muslim bi syarh} an-Nawawiy*, Juz 10. t.t: Mu’assasah Qurṭubah, 1994.
- Anshor, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arifin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. V. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka cipta, 1998.

Asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Mukhta>r*, Juz 4. Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 2003

Asy-Syarbīniy, Muḥammad bin al-Khaṭīb. *Mugniy al-Muh}ta>j*, Juz 3. Beirut: Dār al- Ma’rifah, 1997

Az-Zuḥayliy, Wahbah. *al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuhu>*, Juz 7. Damaskus: Dār al- Fikr, 1985.

Bajari, Atwar. *Memahami Perilaku Manusia dari Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Group, 2010.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*, Cet. XXII. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Daud, Abu. “*Sunan Abu Daud*” CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, VII: 32, hadis nomor 2268.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Effendi M. Zein, Satria. *Metodologi Hukum Islam*, dalam Kumpulan Tulisan yang Ditulis oleh Amrullah Ahmad, dkk. Dalam Bukunya *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

[facebook.com/topic.php?uid=122204804480235&topic=157](https://www.facebook.com/topic.php?uid=122204804480235&topic=157)<http://id-id>. Diakses 7 Agustus 2021.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

File://D:/bab-20IV/analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-
Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet 2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Hasan, M. Ali. *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja wali Press, 1997.

Hawari, Dadang. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: FKUI, 2006.

HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth.

<http://bukhariumar.stainbatusangkar.ac.id/?p=20>, Diakses 7 Agustus 2021.

<http://digilib.uinsby.ac.id/16253/59/Bab%203.pdf>, Diakses 7 Agustus 2021

<http://riwayat.wordpress.com/2008/01/25/metode-mendidik-akhlak-anak/>, Diakses 7 Agustus 2021.

<http://riwayat.wordpress.com/2008/01/25/metode-mendidik-akhlak-anak/>, Diakses 7 Agustus 2021

[https://en.wikipedia.org/wiki/Status_\(law\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Status_(law)), Diakses 7 Agustus 2021

<https://text-id.123dok.com/document/lzgow32qo-terhadap-anak-yang-lahir-dari-perkawinan.html>, Diakses 7 Agustus 2021

Ibnu Kaṣīr, Ismā'īl bin Umar. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīz*, Juz 7. Riyadh: Dār aṭ-Ṭaybah, 1999.

Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: CV. Muliasari, 1986.

Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi 2, Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2015

Ismail, <http://ismail6033.blogspot.com/2017/10/makalah-kerangka-berpikir.html>, Diakses 7 Agustus 2021.

Jauhari Muchtar, Heri. *Fikih Pendidikan*, Cet. I. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005.

Jauhari, Iman. *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011).

Jauhari, Iman. *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011.

Jingga, Aisyah Mastura. *Banjir Rejeki Saat Hamil*. Yogyakarta: Diva Press, 2016

Kartika, Widi Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Komaruddin. *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5. Jakarta, Bumi Aksara, 2001

Kompilasi Hukum Islam

Kosnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.

KUH Perdata

Lamatande, Rahli. *Tesis: Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil diluar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong)*. Palu: Pascasarjana IAIN Palu, 2017.

M. Idris, Mulyono. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Mardani. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam diIndonesia)*. Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2010

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mesraini. *Interkoneksi Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung; Studi Implementasi Putusan Tentang Nasab Anak*, Syar'i Jurnal Sosial Budaya, VOL. 4 NO. 1 (2017).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhammad, Abdul Qadir. *Probelamatika Keluarga*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2012.
- Muhidin, Sambas Ali. *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Muslim bin al-Hajjāj, Abū al-Ḥussayn. *Sah}i>h Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of S}ah}i>h Muslim ,Vol. 4. Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2007
- Muzarie, Mukhlisin. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Nasir, Sahilun A. *Tinjauan Akhlak*, Cet. I. Surabaya: Al-Ikhlas, 1991.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- nomor46_PUUVIII_2010- 2013-202012-tentang -status-anak-luar-kawin.htm. diakses tanggal 12 Juli 2022.
- Novita, Ria Ayu Dkk. *Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di desa Bringin Kecamatan bayan Kabupaten Purworejo, Effectifvity, Sharing Agreemen*, Vol. 6 no. 2 (2017), 4. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, (Diakses 7 Agustus 2021).
- Nur, Puat. *Status Hukum Anak Diluar Nikah*, Al Hikmah, Volume 3, Nomor 2, September 2013
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Amirko, 1984.
- PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 2010.
- Pusvita, Sari. *Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018, 31-51,Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Qadir Ahmad, Muhammad Abdul. *Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam*, Cet. I. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.

Ramulyo, Moh Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Rosadi, Imran. *Kiat Mendidik Anak Masa Depan*, Cet. I. Jakarta: Najla Press, 2003.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Edisi Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.

Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dalam Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BQ, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sulaymān bin Asy'aṣ, Abū Dāwud. *Sunan Abu> Da>wud*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sunan Abu> Da>wud, Vol. 3. Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2008

Supriyadi. *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia 2* Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Susanto, dan Astrid S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Binacipta, 1997.

Syafi'i, Imam. "*Ahkam al-Qur'an*", CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, I: 322.

- Syaputra, Thoyib Sah. *Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiah Kelas Satu*, Cet. I. Semarang : Toha Putra, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Permata Press, 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. 3. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Umary, Barmawie. *Materi Akhlak*, Cet. I. Solo: CV. Ramadhani, 1991.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Welikala, Sepalika. "Community Mediation as a Hybrid Practice: The Case of Mediation Boards in Sri Lanka." *Community Mediation, Sri Lanka, Legal Pluralism, Alternative Dispute Resolution, Popular Justice*. Vol. 3 No. 399– 422, (7 July 2016), 404. <https://e-resources.perpusnas.go.id/2057/docview/1824680215/D031F9FCD61C4F3CPQ/1?accountid=25704>. (Diakses 7 Agustus 2021)
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cet I., Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.
- Ya'cub, Hamzah. *Akhlak (Etika Islam)*, Cet. I. Bandung: CV. Diponegoro, 1983.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hnkum Islam Komtemporer*. Jakarta: Firdaus, 2002.
- Yanggo, Huzaimah T. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarata: Ghalia Indonesia, 2010

Yunus, Mahmud. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Cet. I. Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

Zakyyah. Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl" (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 – 214.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

----- *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al- Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2. Jakarta: Al-Mahira, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KUA KECAMATAN POSO KOTA, PEMERINTAH KECAMATAN POSO KOTA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT

1. Apa yang anda ketahui tentang anak luar nikah?
2. Apa upaya yang anda lakukan agar anak luar nikah mendapatkan hak haknya sebagai masyarakat?
3. Bagaimana konsepsi perlindungan anak diluar nikah perspektif hukum negara dan hukum Islam?
4. Bagaimana kontekstualisasi perlindungan anak di luar nikah perspektif KUA Kec. poso Kota?
5. Bagaimana kedudukan/status anak luar kawin tentang pengesahan/pengakuan status hak waris menurut Hukum islam dan Hukum positif?
6. Bagaimana kedudukan/status anak luar kawin tentang pengesahan/pengakuan status anak menurut Hukum islam dan Hukum positif?
7. Bagaimana analisis hukum islam terhadap dasar hukum status anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
8. Bagaimana analisis hukum islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
9. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan anak luar kawin perspektif hukum negara dan hukum Islam?
10. Berapa banyak pengaduan yang bapak terima dalam kasus anak luar nikah?
11. Apakah bapak mengetahui prosedur yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak luar nikah?
12. Solusi apa yang bapak berikan kepada ibu anak luar nikah agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap anaknya?
13. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang terjadi di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso pasca putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
14. Bagaimana Peran Pemerintah dan Instansi Terkait perlindungan status sosial anak di luar nikah di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso ?
15. Bagaimana perlindungan anak di luar nikah dalam Perspektif Hukum islam dan Hukum positif ?
16. Bagaimana hubungan sosial anak di luar nikah dalam perspektif hukum islam di Kecamatan Poso Kota Kabupaten Pos

FOTO DOKUMENTASI

Kepala KUA Kec. Poso kota Hendi S. Syafii, S.HI.,M.HI



Penyuluh Agama Islam KUA Poso Kota Nur Syamsi B Dg. Mamase, S.Hi



Penghulu KUA Kec. Poso Kota Selatan H. Suhardi, S.Pd.I.,MM



Ketua Pengadilan Agama Poso dan Panitera



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain Dinas Dukcapil Kab. Poso

Rini Yusup, SE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Siti Fitriani AT. Israil
 Tempat/tgl Lahir : Toli-toli, 12 Agustus 1980
 NIM. : 02.21.06.20.028
 NIP : 198008122005012003
 Pangkat/Gol : Penata III/c
 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia
 Alamat Rumah : Jl. P. Biak No. 21 Kel. Gebangrejo Barat Kec. Poso Kota
 Alamat Kantor : Jl. P. Kalimantan No. 28 Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota
 No. HP/Telp. : 081355598421
 e-mail : fitryisrail379@gmail.com
 Nama Ayah : H. Abd. Gani T. Israil (Alm)
 Nama Ibu : Mudjibah Barasalim (ALmh)
 Nama Suami : Syahrhun Sonaru
 Nama Anak : 1. Muh. Rizqi Ramadhan
 2. Ahmad Dzaqi Dzaidhan

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri XXXII Poso Tahun 1992
2. SMP/MTs tahun lulus : MTs Negeri Poso Pesisir Tahun 1995
3. SMA/MA tahun lulus : MA Alkhairaat Pusat Palu Tahun 1998
4. S1 tahun lulus : S1 UNISMUH Palu Tahun 2008

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru RA Al-Ikhlas Poso (2005-2007)
2. Staf Umum dan Kepegawaian Kantor Kemenag Poso (2007-2010)
3. Analis Sarana Prasarana Pendidikan Seksi Pendis (2011-2012)
4. Penata Laporan Keuangan Seksi Pendis (2013-2020)
5. Pranata Keuangan/Bendahara Pengeluaran Seksi Bimais (2020-2023)
6. Pranata Keuangan/Bendahara Pengeluaran Seksi PHU (2023-Sekarang)

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota MUI Kabupaten Poso
2. Pengurus BKMT Kabupaten Poso
3. Pengurus DMI Kabupaten Poso
4. Bidang Dakwah Banaat Alkhairaat Kabupaten Poso

Palu, 12 September 2022



Siti Fitriani AT. Israil